

**ANALISIS PRAKTIK GADAI SAWAH
DI DESA BATANG ONANG BARU
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**ALMAIDA SYARI HARAHAP
NIM. 19 402 00187**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**ANALISIS PRAKTIK GADAI SAWAH
DI DESA BATANG ONANG BARU
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperolehi Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

ALMAIDA SYARI HARAHAHAP

NIM. 19 402 00187

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**ANALISIS PRAKTIK GADAI SAWAH
DI DESA BATANG ONANG BARU
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



Skripsi


*Diajukan Sebagai Syarat
Memperolehi Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

ALMAIDA SYARI HARAHAHAP

NIM. 19 402 00187

PEMBIMBING I



Dr. H. Armyn Hasibuan, M. Ag.
NIP. 196209241994031005

PEMBIMBING II



Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Almaida Syari Harahap**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 09 Oktober 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Almaida Syari Harahap** yang berjudul **"Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Armyan Hasibuan, M. Ag.
NIP. 196209241994031005

PEMBIMBING II


Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Almaida Syari Harahap
NIM : 19 402 00187
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Oktober 2023
Saya yang Menyatakan,



Almalda Syari Harahap
NIM. 19 402 00187

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Almaida Syari Harahap**

NIM : 19 402 00187

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam”**.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal : 09 Oktober 2023
Yang menyatakan,



Almaida Syari Harahap
NIM. 19 402 00187



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Almaida Syari Harahap
NIM : 19 402 00187
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam

Ketua

Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601

Sekretaris

M. Fauzan, M.E.I
NIDN. 0104048904

Anggota

Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN. 2127038601

M. Fauzan, M.E.I
NIDN. 0104048904

H. Aswadi Lubis, S.E, M.Si
NIDN. 2007016301

Ja'far Nasution, M.E.I
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at/ 10 November 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 78,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,72
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang
Onang Baru dalam Perspektif Islam

Nama : Almaida Syari Harahap

NIM : 19 402 00187

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 18 Desember 2023
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Almaida Syari Harahap

NIM : 1940200187

Judul Skripsi : Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam

Praktik gadai sawah yang berlaku pada masyarakat Desa Batang Onang Baru pihak penerima gadai (*murtahin*) menerima hasil pemanfaatan sawah serta mendapatkan keuntungan yang banyak dari uang yang dipinjamkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Batang Onang Baru mengenai gadai dalam Islam serta mengetahui praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Batang Onang Baru dalam perspektif Islam. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengertian analisis, pengertian praktik, pengertian gadai konvensional, pengertian gadai dalam Islam, perbedaan gadai konvensional dengan gadai dalam Islam, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, jenis-jenis gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, pengambilan manfaat barang gadai, risiko kerusakan barang yang digadaikan, prinsip-prinsip gadai syariah, berakhirnya akad gadai, riba dalam transaksi gadai, serta gadai yang dilarang dalam Islam. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian yang diambil berjumlah 9 informan, sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber data, triangulasi teori dan triangulasi waktu, serta teknik analisa data yang digunakan ialah reduksi data, pengumpulan, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah sebagian besar masyarakat Desa Batang Onang Baru tidak memahami gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang terdapat di Desa Batang Onang Baru terdapat dua jenis yaitu gadai biasa (*mandondon biasa*) dan gadai gantung (*mandondon manggantung*). Ditinjau dari perspektif Islam praktik gadai sawah di Desa Batang Onang Baru hukumnya tidak sah karena syarat yang berkaitan dengan *sighat* tidak terpenuhi, adanya pemanfaatan barang gadai dan unsur riba, ketidakjelasan waktu dan praktik gadai sawah tersebut termasuk kegiatan eksploitasi karena sangat menguntungkan penerima gadai dan merugikan pemberi gadai. Solusi yang adil terhadap praktik gadai sawah dapat dilakukannya akad *ijarah*, akad *mukhabarah* dan *muzara'ah* serta akad *muḍarabah*.

Kata Kunci: Praktik, Gadai Sawah, Perspektif Islam.

ABSTRACT

Name : Almaida Syari Harahap

Reg. Number : 1940200187

Title Of Thesis : Analysis of Rice Field Pawn Practices in Batang Onang Baru Village in Islamic Perspective

The practice of pawning rice fields that applies to the people of Batang Onang Baru Village, the pawn receiver (murtahin) receives the results of the utilization of rice fields and gets a lot of profit from the money loaned. This research aims to find out the understanding of the community in Batang Onang Baru Village regarding pawning in Islam and to find out the practice of pawning rice fields carried out by the community in Batang Onang Baru Village from an Islamic perspective. The theories used in this research are related to the definition of analysis, the definition of practice, the definition of conventional pawn, the definition of pawn in Islam, the difference between conventional pawn and pawn in Islam, the legal basis of pawn, the pillars and conditions of pawn, types of pawn, rights and obligations in pawn, taking the benefits of pawned goods, the risk of damage to pawned goods, the principles of sharia pawn, the end of the pawn contract, usury in pawn transactions, and pawning which is prohibited in Islam. This research method uses a qualitative approach with a case study research type. The research subjects taken were 9 informants, the data sources used were primary data and secondary data, data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation and literature study, the data validity checking techniques used were data source triangulation, theory triangulation and time triangulation, and the data analysis techniques used were data reduction, collection, presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research conducted by this researcher, most of the people of Batang Onang Baru Village do not understand pawning in Islam and the practice of pawning rice fields in Batang Onang Baru Village has two types, namely ordinary pawning (mandondon biasa) and hanging pawning (mandondon manggantung). Viewed from an Islamic perspective, the practice of pawning rice fields in Batang Onang Baru Village is invalid because the conditions relating to sighat are not fulfilled, the utilization of pawned goods and elements of usury, uncertainty of time and the practice of pawning rice fields includes exploitation activities because it is very profitable for the pawn recipient and detrimental to the pawn giver. A fair solution to the practice of pawning rice fields can be an ijarah contract, mukhabarah and muzara'ah contracts and muḍarabah contracts.

Keywords: Practice, Paddy Field Pawn, Islamic Perspective.

تجريدي

الاسم : الميد شارى هاراهف

أرقام الطلاب : ١٩٤٠٢٠٠١٨٧

عنوان الرسالة : تحليل ممارسات بيدق الأرز في قرية باتانج أونانج بارو من منظور إسلامي

ممارسة رهن حقول الأرز التي تنطبق على سكان قرية باتانج أونانج بارو ، يتلقى المرتهن نتائج استخدام حقول الأرز ويحصل على الكثير من الأرباح من الأموال المقترضة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد فهم المجتمع في قرية باتانج أونانج بارو فيما يتعلق بالرهن في الإسلام ومعرفة ممارسة رهن حقول الأرز التي يقوم بها المجتمع في قرية باتانج أونانج بارو من منظور إسلامي. ترتبط النظريات المستخدمة في هذه الدراسة بفهم التحليل، فهم الممارسة، فهم البيدق التقليدي، فهم البيدق في الإسلام، الفرق بين البيدق التقليدي والبيدق في الإسلام، الأساس القانوني للبيدق، أركان وشروط البيدق، أنواع البيدق، الحقوق والالتزامات في البيدق، أخذ فوائد البضائع المرهنة، خطر تلف البضائع المرهونة، مبادئ البيدق الشرعية، انقضاء عقود البيدق، الربا في معاملات البيدق، وكذلك البيدق المحرمة في الإسلام. تستخدم طريقة البحث هذه نهجا نوعيا مع نوع من أبحاث دراسة الحالة. بلغت موضوعات البحث تسعة مخبرين ، وكانت مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية ، وتم تنفيذ تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق ودراسات الأدبيات ، وكانت تقنيات التحقق من صحة البيانات المستخدمة هي تثليث مصادر البيانات ، والتثليث النظري والتثليث الزمني ، وتقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات وجمعها وعرضها واستنتاجاتها. بناء على نتائج البحث الذي أجراه هذا الباحث ، فإن معظم سكان قرية باتانج أونانج بارو لا يفهمون الرهن في الإسلام وممارسة رهن حقول الأرز في قرية باتانج أونانج بارو هناك نوعان ، وهما البيدق العادي (الماندونون العادي) والبيدق المعلق (مانجانتونج ماندونون). ومن منظور إسلامي، فإن ممارسة رهن حقول الأرز في قرية باتانج أونانج بارو غير صالحة لأن الشروط المتعلقة بالتنهد غير مستوفاة، واستخدام سلع البيدق وعناصر الربا، وعدم اليقين في الوقت وممارسة رهن حقول الأرز بما في ذلك أنشطة الاستغلال لأنها تفيد المرتهن بشكل كبير وتضر بالمرتهن. يمكن أن يكون الحل العادل لممارسة رهن حقول الأرز هو عقد الإجارة وعقد المخابرات والمصلحة وعقد المحرمة.

الكلمات المفتاحية: الممارسة، حقل الأرز البيدق، المنظور الإسلامي.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur *alhamdulillah* peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam.**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Kemudian Shalawat beriring salam peneliti haturkan kepada ruh Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam.

Selama menyusun skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bantuan dari berbagai sumber baik berupa moral maupun materi, karena itu dengan tanpa mengurangi rasa hormat serta rasa syukur atas semuanya itu dalam kesempatan ini tak lupa peneliti sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, MA Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Ibu Delima Sari Lubis M.A selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Hamni Fadlilah Nasution M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti sendiri selalu memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution, M.E.I. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

7. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta yang paling berjasa dan paling peneliti sayangi dalam hidup ini. Terutama untuk alm. Papa Syarif Hamid Harahap yang sudah meninggal ketika peneliti masih menempuh pendidikan SD kelas II, semoga beliau tenang di sisi Allah SWT, Ayahanda Sahnun Anas Harahap dan Ibunda Rahma Dewi Siregar yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril ataupun dukungan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta kepada adik-adik peneliti (Andreansyah Putra Harahap, Mhd. Amir Fatah Harahap, dan Radiahtul Husnah Harahap) yang menjadi dorongan dan berusaha menjadi contoh yang baik bagi adik-adik peneliti, karena keluarga menjadi tempat teristimewa bagi peneliti. Semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan dan keridhoan kepada mereka.
9. Para sahabat peneliti yaitu Desi Ariyanti Nasution, Intan Wahyuni, Melinda Siagian dan Rohimannur Harahap yang senantiasa ada dan sedia mendengar keluh kesah peneliti selama ini. Serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Syariah ruang 5 angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan. Semoga segala amalan yang baik tersebut memperoleh balasan Rahmad dan Karunia dari Allah SWT. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, 09 Oktober 2023

Peneliti,

ALMAIDA SYARI HARAHAHAP
NIM. 19 402 00187

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	i -	I dan garis di bawah
و.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL DEPAN	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORITIK.....	14
A. Landasan Teori	14
1. Analisis	14
2. Pengertian Praktik.....	16
3. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	16
4. Gadai Konvensional dengan Gadai dalam Islam (<i>Rahn</i>).....	21
5. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	23
6. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	27
7. Jenis-jenis Gadai	30
8. Hak dan Kewajiban dalam Gadai	30
9. Pengambilan Manfaat Barang Gadai (<i>Rahn</i>)	32
10. Risiko Kerusakan Barang yang Digadaikan	36
11. Prinsip-Prinsip Gadai Syariah.....	36
12. Berakhirnya Akad Gadai.....	37
13. Riba dalam Transaksi Gadai (<i>Rahn</i>)	38
14. Gadai yang Dilarang dalam Islam.....	40
15. Gadai yang Diperbolehkan dalam Islam.....	41

B. Penelitian Terdahulu.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
B. Jenis Penelitian	49
C. Subjek Penelitian	50
D. Sumber Data Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	54
G. Teknik Analisa Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Desa Batang Onang Baru.....	58
1. Letak Desa	58
2. Luas Wilayah	59
3. Jumlah Penduduk.....	59
4. Pendidikan	60
5. Mata Pencaharian.....	60
6. Agama.....	61
B. Pemahaman Masyarakat Desa Batang Onang Baru Mengenai Praktik Gadai dalam Islam	61
C. Sistem Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Padang Lawas Utara	65
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
1. Analisis Perspektif Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Masyarakat Desa Batang Onang Baru.....	73
2. Solusi Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam	80
E. Keterbatasan Penelitian	85
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel III. 1 Subjek Penelitian	50
Tabel IV. 1 Batas Desa.....	58
Tabel IV. 2 Luas Wilayah	59
Tabel IV. 3 Jumlah Penduduk.....	59
Tabel IV. 4 Pendidikan Masyarakat Desa Batang Onang Baru	60
Tabel IV. 5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Batang Onang Baru	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Mekanisme Gadai Biasa.....	67
Gambar IV. 2 Mekanisme Gadai Gantung.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup di dunia mendorong setiap individu untuk bergantung pada orang lain karena manusia secara alami adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk menjalani kehidupan yang harmonis, penting bagi manusia untuk membangun hubungan sosial yang disebut sebagai muamalah, yang memiliki peran signifikan dalam Islam. Muamalah adalah rangkaian aktivitas yang mengatur interaksi sehari-hari antara individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT adalah kunci dalam menjalankan aktivitas muamalah, karena melanggar aturan-aturan ini dianggap sebagai dosa dan maksiat. Aktivitas muamalah mencakup berbagai aspek, seperti jual-beli, sewa, utang dagang, gadai, dan lainnya.¹ Selain dituntut untuk mengadakan korelasi agar terjadinya suatu transaksi menggunakan tujuan untuk saling *ridho* tiada paksaan satu sama lain untuk saling membantu.

Islam mengajarkan manusia untuk saling membantu, yang kaya harus membantu yang miskin, yang mampu harus membantu yang kurang mampu. Bantuan ini dapat berupa pemberian serta juga dalam bentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam mempedulikan kepentingan penerima gadai (*murtahin*), sebab barang yang pinjam jangan sampai rusak. Oleh karena itu, diperbolehkan

¹ IFAC, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2020), hlm. 18.

untuk menuntut barang gadai dari pemberi gadai (*rahin*) sebagai jaminan utangnya.²

Jika pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat bertindak membayar utang sampai dengan jatuh tempo, maka penerima gadai (*murtahin*) dapat menjual barang gadai tersebut atau menjadikan barang gadai tersebut sebagai miliknya. Konsep ini dikenal dalam fiqh muamalah dengan ungkapan gadai atau *rahn*.³ Gadai ialah salah satu praktik perilaku yang digunakan orang sebagai model korelasi antar manusia dan sebagai cara orang untuk memenuhi kebutuhannya dalam hidup.

Ar-rahn dalam bahasa arab *ats-tsubut wa ad-dawam*, artinya tetap dan kekal, seperti dalam frase *maun rahin*, artinya air yang tenang. Arti kata tetap dan kekal disertakan kata *al-habsu*, artinya menahan. Kata ini memiliki arti harfiah yang bersifat materi. Oleh karena itu, kata *ar-rahn* secara bahasa mengakibatkan suatu barang yang bersifat materi menjadi pengikat utang.⁴

Salah satu wujud muamalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

² Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 1.

³ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Pegadaian Nasional*, hlm. 3.

⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 204-205.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 283)⁵

Makna ayat di atas adalah bahwa Allah SWT memerintahkan para pihak untuk mengadakan perjanjian pada saat perjanjian itu berlaku, sedangkan tidak terdapat seorang pun yang menjadi saksi. Dan untuk memperkuat terjadinya pinjaman, maka pihak yang berutang harus memberikan barang jaminan kepada pihak yang berpiutang. Agar mampu menjaga ketenangan hatinya.

Praktik gadai (*rahn*) telah menjadi kebiasaan sejak dahulu dan menjadi praktik di masyarakat hingga saat ini. Sinkronisasi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan dipraktikkan oleh Nabi sendiri. Dengan demikian gadai (*rahn*) sudah menjadi kebiasaan aktivitas muamalah di masyarakat. Kebutuhan darurat serta tidak ada solusi lain, maka gadai (*rahn*) sebagai solusinya untuk memenuhi kebutuhan darurat tersebut. Kejadian tersebut masuk akal karena dalam kontrak gadai, barang yang digadaikan dapat ditarik apabila sudah mempunyai modal untuk mengambilnya.⁶

Praktik gadai (*rahn*) ialah praktik muamalah yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia berumur ratusan tahun dimana melakukan transaksi utang-

⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 283.

⁶ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 30.

piutang dengan menggadaikan barang.⁷ Permasalahan gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah dikatakan oleh ulama fiqih, baik mengetahui hukum, syariat, dasar hukum hingga tentang pemanfaatan gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat kita temukan dalam kitab-kitab fiqih muamalah. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Kenyataan yang terjadi saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Praktik gadai ialah satu kegiatan yang sangat urgen bahkan sering dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia sebagian besarnya beragama Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam masih sangat minim. Kejadian ini dikarenakan kebiasaan atau budaya yang berlaku pada masyarakat setempat.⁸ Termasuk Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara yang seluruh masyarakatnya beragama Islam, dimana dalam kehidupannya sudah terbiasa melakukan praktik gadai sawah.

Praktik gadai sawah sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi turun-temurun di tengah masyarakat Desa Batang Onang Baru hingga saat ini. Akan tetapi praktik tersebut masih dipertanyakan keabsahannya karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Dimana praktik gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batang Onang Baru motifnya adalah mencari keuntungan.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12.

⁸ Fingky Utami, "Praktik Gadai Sawah Petani Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm. 5.

Peneliti telah melakukan observasi awal di Desa Batang Onang Baru, bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Batang Onang Baru adalah petani sawah. Rata-rata masyarakat Desa Batang Onang Baru menggunakan hasil panennya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk tabungan pendidikan anaknya serta untuk tabungan darurat. Karena penghasilan yang tidak mencukupi untuk keperluan atau biaya pendidikan ataupun biaya lain, terpaksa masyarakat menggadaikan sawahnya kepada saudara mereka atau penerima gadai (*murtahin*).

Masyarakat Desa Batang Onang Baru lebih memilih opsi meminjam uang yang diyakini lebih mudah dan cepat, dengan menggadaikan sawahnya dibandingkan meminjam uang ke bank. Karena untuk mendapatkan pinjaman bank, banyak persyaratan yang dibutuhkan sehingga membutuhkan proses yang lebih lama untuk mendapatkan pinjaman. Dengan demikian, masyarakat wajib menyerahkan sawahnya sebagai jaminan pengelolaan dan hasilnya akan diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) hingga utangnya lunas. Tentunya hal ini sangat menguntungkan pihak penerima gadai (*murtahin*) karena selain mendapatkan keuntungan dari sawah yang digadai tersebut, pokok pinjaman yang dipinjam oleh pemberi gadai (*rahin*) juga akan dikembalikan.⁹

Melihat praktik gadai masyarakat Desa Batang Onang Baru yang peneliti temukan dapat dipahami bahwa penerima gadai (*murtahin*) mau meminjamkan uang atau emasnya kepada pemberi gadai (*rahin*) yang membutuhkan dana dengan ketentuan bahwa sawah yang dijadikan sebagai jaminan utang tersebut, dimana penerima gadai (*murtahin*) yang menggarapnya atau hasil pun hampir sepenuhnya

⁹ Observasi, di Desa Batang Onang Baru, 21 Oktober 2022.

menjadi milik penerima gadai (*murtahin*). Sementara utang gadai tetap wajib dibayar sesuai uang yang telah dipinjam. Padahal penerima gadai (*murtahin*) sudah banyak mendapatkan keuntungan dari hasil sawah jaminan tersebut.

Mengenai praktik gadai tersebut penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadai atau jaminan yang diberikan oleh pemberi gadai (*rahin*). Dijelaskan dalam fiqih mu'amalah bahwa hak penerima gadai (*murtahin*) atas barang gadai atau jaminan (*marhun*) hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, bukan pada pemanfaatan dan pemungutan hasilnya.¹⁰

Menurut prinsip ekonomi Islam hal tersebut dianggap sebagai riba dan kezaliman, karena akad gadai itu tidak merupakan akad *tijarah* (mencari keuntungan) tetapi merupakan akad *tabarru'* (merupakan akad hibah yang bersifat tidak komersial dan bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan secara suka rela¹¹) tolong-menolong yang bersifat sosial yang berhak mengambil manfaat atau menikmati hasil tersebut ialah orang yang menggadai barang tersebut atau orang yang memiliki barang tersebut.¹² Karena orang yang menggadai (*rahin*) yang menanggung atas segala risiko terjadi pada barang atau objek tersebut, sebagaimana baginya yang mengambil manfaat atas barang tersebut.¹³

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*, (Cet. Ke-2; Bandung: Al- Ma'arif, 1983), hlm. 50.

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Bab I Pasal 1 No. 3.

¹² Adanan Murroh Nasution, "Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Islam Masyarakat Kecamatan Batang Angkola", (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2019), hlm. 3.

¹³ Rizal Faturrahman, "Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah di Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 9.

Praktik gadai dalam aturan Islam murni merupakan akad tolong-menolong yang berdasarkan pada pernyataan kebutuhan.¹⁴ Tetapi yang terdapat pada praktik gadai kontemporer atau masyarakat saat ini lebih mementingkan keuntungan yang mereka terima. Walaupun pemberi gadai (*rahin*) *ridho* ketika penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan (*marhun*) tetap tidak sah karena akad gadai merupakan barang yang ada hubungannya dengan akad utang. Ketika akad gadai memiliki syarat penyerahan bagi hasil, maka menyerupai *qardhu jarra naf'an* (utang dengan menarik kemanfaatan) sehingga dikatakan riba. Riba yang terjadi termasuk riba *qardh*. Hal ini dijelaskan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ
 (قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا) رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ

Artinya: Dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba. (HR. Harits ibn Muhammad bin Abi Usamah)

Hadis ini menafsirkan bahwa setiap transaksi *qardh* (pinjaman) yang melibatkan pengambilan manfaat atau keuntungan tambahan dianggap sebagai bentuk riba. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abduh Tuasikal, “utang piutang sejatinya merupakan bentuk saling membantu dan berbuat baik. Ketika syarat tambahan dikenakan pada saat pengembalian utang, hal tersebut dapat

¹⁴ Amri, “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (massanra galung) di Dusun Bocco-Bocco’ E Kabupaten Wajo”, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 7.

mengalihkan fokus dari tujuan utama mengutang, yaitu memberikan bantuan tanpa syarat”.¹⁵

Ada penjelasan hadis lainnya mengapa dilarang mengambil keuntungan dalam akad utang-piutang, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda :

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

Artinya: Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli (mencari keuntungan). (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan An Nasaa’i. At Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan)

Dalam lafadz lain dikatakan :

عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعِنَاهَا

Artinya: Nabi shallallahu ‘alaihi wassallam melarang adanya piutang dan jual beli bersamaan dalam satu akad. (HR. Tirmidzi dan An Nasaa’i. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan shahih)¹⁶

Beberapa pendapat ulama mengatakan apabila kedua belah pihak menggunakan barang yang digadaikan, maka akad gadai tidak sah karena dianggap bertentangan dengan sifat gadai itu. Meskipun pemilik barang yang mengizinkan, penerima gadai (*murtahin*) tidak dapat menggunakan barang tersebut. Karena ketika barang yang dijanjikan itu dimanfaatkan atau diambil hasilnya, maka hasil dari pemanfaatan itu adalah riba yang diharamkan oleh syariat meskipun diberi izin pemilik barang.¹⁷

¹⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, “Riba Al Qardh (Riba Dalam Utang Piutang)”, <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-utang-piutang.html>, (diakses 12 Juli 2019).

¹⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, “Riba Al Qardh (Riba Dalam Utang Piutang)”.

¹⁷ Agus Salim Nst, *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*, Vol. XVIII, No. 2, 2012.

Hal tersebut sudah jelas bahwa pihak yang memberikan utang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah dan juga kembalinya uang/emas yang diutangkan secara utuh. Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-literatur yang membahas tentang gadai.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dipahami bahwa praktik gadai sawah yang berlaku pada masyarakat Desa Batang Onang Baru pihak penerima gadai (*murtahin*) menerima hasil pemanfaatan sawah serta mendapatkan keuntungan yang banyak dari uang yang dipinjamkan. Dari fenomena tersebut maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam”**.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti membatasi batasan masalah agar lebih terarah dan lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji serta menghindari kesalahpahaman, maka peneliti memfokuskan penelitian pada pemahaman masyarakat di Desa Batang Onang Baru mengenai gadai dalam Islam dan masyarakat yang melakukan praktik gadai sawah di Desa Batang Onang Baru.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat batasan istilah dari kata yang digunakan dalam judul penelitian ini yang menyangkut dengan Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis ialah studi tentang suatu peristiwa (tindakan, esai, dan lain-lain) untuk mendapatkan fakta yang benar (asal, sebab, alasan sebenarnya dan lain-lain).¹⁸
2. Praktik ialah teori, metode dan hal-hal orang lain untuk mencapai tujuan dan manfaat tertentu yang diinginkan oleh kelompok, direncanakan sebelumnya dan disepakati.¹⁹
3. Gadai ialah hak seseorang yang berpiutang atas barang bergerak yang diberikan oleh seseorang yang berutang. Seorang yang berutang tersebut memberikan hak kepada orang berpiutang untuk menggunakan harta yang dialihkan demi melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai juga merupakan menahan jaminan materi si pemberi gadai, apabila pemberi gadai tidak dapat melunasinya maka jaminan menjadi milik penerima gadai.²⁰ Adapun gadai yang dimaksud dalam penelitian ini ialah gadai sawah.
4. Gadai sawah adalah transaksi utang dengan menggunakan jaminan tanah sawah. Dimana si peminjam memperoleh uang atau emas dan tanah sawah tersebut sebagai jaminan.²¹

¹⁸ Peter Salim dan Yenni Salim, "Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer", https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp-gdl-mohhabibin-28322-4unikom_m-i.pdf, (diakses 2010).

¹⁹ <https://repository.poltekkes.denpasar.ac.id/9400/3/Bab%20II.pdf>, (diakses 30 Juni 2022 Pukul 14.01 WIB).

²⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.164.

²¹ Abdul Halim, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian", dalam *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XVII, No.1, Mei 2020.

5. Desa Batang Onang Baru adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan merupakan lokasi menjadi fokus atau objek dari kegiatan penelitian.
6. Perspektif Islam adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami sesuatu atau memaknai suatu permasalahan dengan menggunakan aturan Islam atau hukum syariat Islam.²²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Batang Onang Baru tentang gadai dalam Islam ?
2. Bagaimana praktik gadai sawah masyarakat di Desa Batang Onang Baru dalam perspektif Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Batang Onang Baru tentang gadai dalam Islam.
2. Mengetahui bagaimana praktik gadai sawah masyarakat di Desa Batang Onang dalam perspektif Islam.

²²Muhammad Irfan Al-amin, "Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya", <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>, (diakses 27 Mei 2022 Pukul 13.47 WIB).

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pandangan ekonomi Islam tentang praktik gadai sawah di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas utara.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kondisi dalam praktik gadai sawah apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat menerapkan gadai sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak hanya menerapkan gadai yang sesuai dengan tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Batang Onang Baru saat ini.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang praktik gadai serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian agar lebih mudah memahaminya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Pada bagian pendahuluan di dalamnya berisi latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan di akhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan penelitian ini mudah untuk dipahami.

BAB II Tinjauan Pustaka: Pada bagian tinjauan pustaka di dalamnya berisi pengertian analisis, pengertian praktik, pengertian gadai (*rahn*), gadai konvensional dengan gadai dalam Islam (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat gadai (*rahn*), jenis-jenis gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, pengambilan manfaat barang gadai (*rahn*), risiko kerusakan barang yang digadaikan, prinsip-prinsip gadai syariah, berakhirnya akad gadai, riba dalam transaksi gadai (*rahn*), gadai yang dilarang dalam Islam dan gadai yang diperbolehkan dalam Islam.

BAB III Metode Penelitian: Pada bagian ini membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian: Pada bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutupan: Pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Analisis

a. Pengertian Analisis Secara Bahasa

Kata analisis diserap dari bahasa Inggris *analysis* yang berasal dari etimologi kata Yunani Kuno *analisis*. *Analisis* terdiri dari dua suku kata, yaitu *ana* artinya kembali, dan *luein* artinya melepas atau mengurai. Jika digabungkan memiliki makna menguraikan kembali. Menurut asal katanya tersebut, analisis ialah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Dalam pendapat lain analisis ialah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Pada umumnya cara atau proses yang dilakukan dalam menganalisa ialah dengan menggunakan metode ilmiah.¹

b. Pengertian Analisis Menurut Para Ahli

Komaruddin mengatakan, “analisis adalah kegiatan berpikir untuk memaparkan suatu keseluruhan menjadi materi-materi kecil sehingga dapat

¹ M. Prawiro, “Pengertian Analisis: Tujuan, Fungsi, dan Metode Analisis”, https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html#pengertian_analisis, (diakses tanggal 18 Januari 2023).

mengenal tanda-tanda materi, hubungan masing-masing materi, dan fungsi setiap materi dalam satu keseluruhan yang terpadu”.

Wiradi berpendapat, “analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing”.

Dwi Prastowo Darminto mengatakan, “analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Menurut Mohammad Afdi Nizar, “pengertian analisis dalam akuntansi adalah evaluasi mengenai kondisi dari ayat-ayat yang berhubungan dengan akuntansi dan alasan yang memungkinkan sebuah perbedaan akan muncul”.²

c. Pengertian Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya). Aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti

² I.P Sari dan F.S. Hutagalung, “Analisa Model Pemanfaatan Jaringan Komputer Yang Efektif untuk Peningkatan Produktivitas pada Jaringan LAN”, *dalam Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, Vol. 5, No.1, 2020, hlm. 193.

keseluruhan. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.³

2. Pengertian Praktik

Menurut KBBI, “praktik ialah kegiatan yang dilaksanakan secara nyata dari dalam teori. Praktik merupakan bentuk pelaksanaan pekerjaan atau penerapan teori yang dilaksanakan”.⁴

Praktik merupakan tindakan yang timbul karena ada akibatnya stimulus, kemudian stimulus tersebut meneruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran menerima respon melalui efektor, maka terjadilah tindakan praktik tersebut. Adapun praktik adalah belajar keterampilan yang membutuhkan gerakan motorik, pelaksanaan pembelajaran dilakukan di tempat kerja atau lapangan.⁵

3. Pengertian Gadai (*Rahn*)

a. Pengertian Gadai Konvensional

Gadai berasal dari kata bahasa Belanda *pand* dan kata bahasa Inggris *pledge* atau *pawn*. Gadai merupakan kegiatan yang dilakukan debitur (peminjam) dengan kreditur (pemberi pinjaman) yang memerlukan barang jaminan sebagai pelunasan atas utang gadai debitur apabila tidak sanggup

³ T. Subtari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2015), hlm. 45.

⁴ T. Subtari, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 169.

⁵ Krisnan, “Pengertian Metode Praktik Menurut Ahli”, <https://meenta.net/pengertian-metode-praktik-menurut-ahli/>, (diakses 15 Januari 2020).

memenuhi kewajibannya. Maksudnya dilakukan pelepasan barang jaminan oleh kreditur untuk melunasi utang debitur.⁶

Gadai merupakan kegiatan meminjam uang dengan jangka waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, apabila telah habis jangka waktu yang telah disepakati tetapi jaminan tersebut tidak ditebus, maka jaminan menjadi hak milik penerima gadai.⁷

Gadai konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1150 yaitu:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Gadai merupakan hak seseorang yang berpiutang atas barang bergerak yang diberikan oleh seseorang yang berhutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan hak kepada orang berpiutang untuk menggunakan harta yang dialihkan demi melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁸

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 78.

⁷ Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kemendikbud, 2022), hlm. 177.

⁸ Febri Gunawan, Raha Bahari, dan Sainul, “Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (*Rahn*)”, *dalam Mu’amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2022.

b. Pengertian Gadai dalam Islam

Gadai dalam Islam disebut *ar-rahn* secara bahasa artinya bisa *ats-tsubut* dan *ad-dawaam* (tetap), dikatakan, *maa'un rahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), *haalatun rahinatun* (keadaan yang tetap), dan *nikmatun rahinatun* artinya nikmat yang terus-menerus/kekal atau kalanya berarti *al-habsu* dan *al-luzuuum* (menahan).⁹

Pengertian "tetap" dan "kekal" dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Dan gadai merupakan suatu benda yang berupa harta yang memiliki harga sebagai suatu jaminan utang atau barang gadai serta dijadikan sebagai jaminan utangnya apabila utang tersebut tidak dapat dibayar.¹⁰

Ar-rahn atau gadai dalam istilah syar'i ialah:

- 1) Gadai menjadikan benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengembalikan sebagian benda itu.
- 2) Gadai merupakan akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang.
- 3) Menjadikan harta sebagai jaminan utang
- 4) Menjadikan zat suatu benda jaminan utang

⁹ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, hlm.105.

¹⁰ Moh Rifa'I, *Fiqih Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), hlm. 387.

- 5) Gadai menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
- 6) Gadai menjadikan suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
- 7) Gadai menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.¹¹

Gadai seperti yang sudah berkembang di kalangan masyarakat, dimana perjanjian ini lazim disebut dengan jaminan, agunan, dan runguhan. Gadai menurut beberapa ulama fiqh dan hukum ialah sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiah, gadai menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagian.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, gadai merupakan harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, contohnya sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 105.

- 3) Menurut Syafi'iyah, gadai menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.¹²
- 4) Menurut Syaikh Muhamad bin Shahih Al-Utsman rahimahullah menjelaskan, gadai merupakan harta benda yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) utang agar dapat dilunasi (semuanya) atau sebagiannya dengan harganya atau dengan sebagian dari nilai barang gadainya itu.¹³
- 5) Menurut Imam an Nawawi yang bermadzhab Syafi'i di dalam al-Majmu', kitab *ar-rahn* mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah menjadikan harta sebagai jaminan kepercayaan atas utang agar utang itu bisa dibayar dengannya ketika orang yang wajib membayarnya tidak mampu membayarnya.
- 6) Ali bin Abi Bakar bin Abdul jalil al-Murgiani Abu al-Husain dari mazhab Hanafi di dalam al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi mendefinisikan gadai tersebut seperti utang.
- 7) Menurut Muhammad Abduh Tuasikal al-Maqdisi dari madzhab Hambali di dalam al-Mughni, gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang agar utang itu bisa dilunasi dengan harganya

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23.

¹³ Muhammad Wasitho Abu Fawas, "Hukum Pegadaian Dalam Fiqih Islam", www.ibnumajjah.com, (diakses pada tanggal 14 Januari 2018).

jika tidak mampu dilunasi oleh orang yang berkewajiban melunasinya.¹⁴

- 8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berdasarkan perma Nomor 02 tahun 2008 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, mendefinisikan gadai dengan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.¹⁵

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik pemberi gadai (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambilnya kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan atau terjadi kegagalan dalam pembayaran utang dan bahkan merupakan salah satu bentuk muamalah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai alternatif bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan kesulitan.

4. Gadai Konvensional dengan Gadai dalam Islam (*Rahn*)

Gadai konvensional dengan gadai dalam Islam (*rahn*) merupakan dua sistem hukum yang berbeda antara satu dengan lainnya, karena sistem hukum

¹⁴ Hafidz Abdurahman dan Yahya Abdurahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), hlm. 66.

¹⁵ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 191.

yang berlaku di Indonesia bersifat *pluralisme*, maksudnya ada tiga sistem hukum yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang khususnya dalam bidang perdata, yaitu sistem hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.¹⁶

Berikut Persamaan gadai konvensional dengan gadai dalam Islam (*rahn*):

- a. Gadai menggadai merupakan salah satu kategori akad utang-piutang.
- b. Orang yang berutang mengadakan jaminan terhadap utangnya merupakan kepercayaan untuk yang berpiutang.
- c. Barang jaminan dapat dijual apabila orang yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Adapun penjualan yang lebih terhadap barang jaminan maka orang yang berpiutang hanya boleh mengambil sesuai uang yang dipinjamkan.
- d. Barang jaminan tetap milik orang yang berutang, tetapi yang berpiutang punya hak atas kekuasaan barang jaminan.¹⁷

Selain memiliki persamaan antara gadai konvensional dengan gadai dalam Islam (*rahn*), juga memiliki perbedaan, yaitu :

- a. Gadai dalam konvensional berlandaskan pada kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150 sampai pasal 1160, sedangkan gadai dalam Islam berlandaskan pada Al-qur'an, Al-Sunnah, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25 dan 26/DSN-UI/III/2002.
- b. Gadai dalam konvensional selain tolong-menolong juga melakukan menarik keuntungan atau adanya pemanfaatan dalam suatu barang

¹⁶ Febri Gunawan, Raha Bahari, dan Sainul., "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn)".

¹⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta, 2016), hlm. 79.

gadai, sedangkan gadai (*rahn*) dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan.

- c. Dalam hukum Islam hak berlaku atas semua harta baik benda bergerak (emas, kendaraan, dan lain-lain) maupun benda yang tidak bergerak (tanah, gedung atau bangunan, dan lain-lain), sedangkan dalam hukum perdata hak hanya berlaku pada barang yang bergerak.¹⁸
- d. Pihak dalam gadai konvensional disebut *debitur* (pemberi gadai) dan *kreditur* (penerima gadai), sedangkan pihak dalam gadai Islam (*rahn*) disebut *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai).
- e. Dalam gadai Islam tidak ada persentase bunga, sedangkan gadai dalam konvensional ada persentase bunga.¹⁹

5. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum yang memperbolehkannya praktik utang-piutang dengan jaminan atau gadai antara lain terdapat dalam al-qur'an, Hadis Rasulullah SAW, ijma' ulama, fatwa majelis ulama Indonesia dan KUHP perdata yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 102.

¹⁹ Habib Nazir, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), hlm. 200.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ لِيَكْتُمُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 283)²⁰

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa utang dilakukan tanpa adanya penulis ketika berada di perjalanan maka harus ada barang jaminan yang digadaikan. Arti dari penggalan ayat *فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً* (barang tanggungan yang dipegang), yang berkaitan dengan dalam perjalanan. Hal tersebut menjadi pertanyaan bahwa bolehnya berutang dengan jaminan tetapi berada di tempat sendiri atau tidak dalam perjalanan. Secara tertulis yang terdapat dalam ayat ini, jaminan itu diperlukan bila utang dilakukan dalam perjalanan. Walaupun demikian kedua belah pihak tetap memerlukan jaminan dalam keadaan berada di tempat atau tidak dalam perjalanan demi menjaga kepercayaan dan ketenangan.²¹

²⁰ QS. Al-Baqarah (2) : 283.

²¹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Tafsir al-Munir*, (Damsyiq: Dar al-fikr, 1991), hlm. 122.

b. Hadis Rasulullah SAW

Dasar hukum yang menjadi rujukan dalam membuat rumusan gadai adalah Hadis Rasulullah SAW. Antara lain :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Sesungguhnya Nabi Shalallaahu alaihi wasalam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al Bukhori no. 2513 dan Muslim no. 1603).²²

Hadis tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta, adalah dibenarkan. Dan mengatakan bahwa kita boleh mengadakan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang *simmi* (orang kafir yang mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menggunakan pembayaran.

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyetujui status hukum praktik gadai (*rahn*). Hal ini diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju perangnya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mencermati teladan Nabi Muhammad SAW. Jika biasanya Nabi Muhammad SAW. Bertransaksi dengan sahabatnya yang kaya, untuk seorang Yahudi Nabi Muhammad SAW. Melakukannya karena tidak mau

²² Sohari, *Hadis Ahkam II*, (Cilegon: LP IBK, 2008), hlm. 121.

memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepada mereka.²³

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk gadai (*rahn*) diperbolehkan.²⁴ Adapun isi dari Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu sebagai berikut :

- 1) Barang (*marhun*) yang ditahan merupakan hak penerima gadai (*murtahin*) hingga pemberi gadai (*rahin*) dapat melunasi semua utangnya.
- 2) Barang (*marhun*) serta pemanfaatannya merupakan hak pemberi gadai (*rahin*). Pada dasarnya, barang (*marhun*) hanya boleh dimanfaatkan oleh pemberi gadai (*rahin*). Apabila penerima gadai (*murtahin*) mendapat izin mengelola barang (*marhun*), penerima gadai (*murtahin*) hanya boleh memanfaatkannya untuk sekedar pengganti biaya perawatan dan pemeliharaannya.
- 3) Pada dasarnya biaya pemeliharaan dan perawatan barang (*marhun*) merupakan kewajiban pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*) juga dapat melakukannya.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (IFAC, 2020), hlm. 6.

²⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 138.

- 4) Jumlah biaya pemeliharaan dan perawatan barang (*marhun*) tidak boleh disesuaikan sebesar utang yang dipinjam.²⁵

e. KUHP Perdata

Pasal 1150 KUHP perdata mendefinisikan gadai sebagai berikut:

Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²⁶

Maksud dari pasal tersebut ialah diserahkan jaminan atas pinjaman uang tersebut. Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan oleh pemberi gadai.

6. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

a. Rukun Gadai

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai.

Menurut Jumhur Ulama rukun gadai ada empat, yaitu :

- 1) Pihak yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*).
- 2) *Sighat* (lafaz ijab dan kabul).
- 3) Utang (*marhun bih*).
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*).

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 KUHP Perdata.

Menurut Ulama Hanafiah rukun gadai itu hanya ijab dan kabul. Selain itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai (*rahn*) ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*) menurut ulama Hanafiah hanya termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya.²⁷

b. Syarat Gadai (*Rahn*)

Adapun syarat-syarat gadai (*rahn*) para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan hukum *rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai (*rahn*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum menurut pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliqh*, berakal sehat dan mampu melakukan akad.
- 2) *Sighat*, ijab dan kabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

²⁷ Ade Mulyana, "Praktik Gadai Perhiasan di Pegadaian Syariah", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No.1, Januari-Juni 2013, hlm. 62.

- 3) Ulama Hanafiah memberikan beberapa syarat utang (*marhun bih*), yaitu *marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, gadai (*rahn*) menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari syariatkannya gadai (*rahn*). Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi gadai (*rahn*). Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih*, yaitu berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad, utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*) menurut ulama fiqih syarat-syaratnya, yaitu barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, berharga dan boleh dimanfaatkan, jelas dan tertentu, milik sah orang yang berutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh, boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.²⁸

²⁸ Humaeroh, "Sistem Gadai dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Analisa Terhadap Implementasi Gadai yang Berlaku di Masyarakat)", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, Januari-Juni 2015.

7. Jenis-jenis Gadai

Gadai (*rahn*) dilihat dari sah atau tidaknya, maka akad gadai terbagi menjadi 2 yaitu gadai *shahih* dan gadai *fasid*. Berikut penjelasannya :

- a. Rahn *Shahih*/ lazim, yaitu *rahn* yang benar atau sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai syariat Islam.
- b. Rahn *Fasid*, yaitu *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak sesuai dengan syariat Islam.²⁹

8. Hak dan Kewajiban dalam Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)

- 1) Hak Penerima Gadai (*murtahin*)
 - a) Apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat melunasi utangnya pada saat waktu yang telah ditentukan, maka penerima gadai (*murtahin*) berhak menjual jaminan atau barang gadai. Dan jika hasil dari penjualan barang tersebut lebih dari jumlah uang yang dipinjamkan, maka penerima gadai (*murtahin*) harus mengembalikan sisanya kepada pemberi gadai (*rahin*).
 - b) Mendapatkan biaya pengganti atau biaya pemeliharaan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan jaminan atau barang gadai.
 - c) Berhak menahan jaminan atau barang gadai selama utang belum dilunasi oleh pemberi gadai (*rahin*).

²⁹ Abdurrahman Misno, "Gadai dalam Syariat Islam", dalam *AD-DEENAR Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Maret 2018, hlm. 30.

2) Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)

- a) Apabila jaminan atau barang gadai rusak karena kelalaiannya, maka penerima gadai (*murtahin*) wajib bertanggung jawab atas kerusakan barang.
- b) Tidak menggunakan jaminan atau barang gadai untuk kepentingan pribadi.
- c) Penerima gadai (*murtahin*) wajib memberitahukan kepada pemberi gadai (*rahin*) sebelum barang gadai dilelangkan atau dijual.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

1) Hak Pemberi Gadai (*rahin*)

- a) Apabila sudah melunasi utang, maka pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan kembali jaminan atau barang gadai yang telah digadaikan.
- b) Jika barang gadai rusak atas kelalaian penerima gadai (*murtahin*), maka berhak menuntut ganti rugi.
- c) Jika ada sisa atas penjualan barang gadai, maka berhak mendapatkan sisa atas penjualannya.
- d) Apabila penerima gadai (*murtahin*) menyalahgunakan barang gadai, maka pemberi gadai (*rahin*) berhak meminta kembali barang gadai.

2) Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

- a) Wajib melunasi utang yang telah diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta biaya atas pemeliharaan barang yang telah disepakati.
- b) Wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila telah melewati waktu yang telah ditentukan.³⁰

9. Pengambilan Manfaat Barang Gadai (*Rahn*)

Umumnya pemberi gadai (*rahin*) yang mempunyai kewajiban dan berhak atas barang jaminan, jika pemberi gadai (*rahin*) mengizinkan penerima gadai (*murtahin*) mengelola jaminan dalam pemanfaatannya tersebut hanya sebagai biaya pengganti pemeliharaan dan perawatan saja. Hak penerima gadai (*murtahin*) atas jaminan hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, dan selama jaminan ada di tangan penerima gadai (*murtahin*), maka pemberi gadai (*rahin*) tidak berhak mengelola barang jaminan.³¹

Adapun mengenai boleh atau tidaknya jaminan diambil manfaatnya, ada empat mazhab para ulama fikih yang berbeda pendapat mengenai hukum pemanfaatan barang jaminan gadai (*rahn*), yaitu:

a. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat, pemberi utanglah yang berhak memanfaatkan barang jaminan (*marhun*), walaupun jaminan tersebut

³⁰ Yuswanto, dkk., *Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 15-16.

³¹ Humaeroh, "Sistem Gadai dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Analisa Terhadap Implementasi Gadai yang Berlaku di Masyarakat)".

dikuasai penerima gadai (*murtahin*). Pendapat tersebut berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW:

“Rasulullah SAW. bersabda: gadai itu tidak dapat menutupi yang punya dari manfaat barang tersebut, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya”. (HR. Ad-Daruquthni, Al-Hakim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa kepunyaan yang merupakan barang jaminan milik pemberi gadai (*rahin*), hanya pemberi gadai (*rahin*) atau pemilik barang jaminan yang dapat memanfaatkannya serta dia yang bertanggung jawab atas barang jaminan miliknya tersebut.³²

b. Pendapat Ulama Malikiah

Ulama Malikiah berpendapat, bahwa barang jaminan yang terdapat dalam akad gadai tersebut hanya sebagai kepercayaan bukan untuk memperoleh laba dan keuntungan. Apabila penerima gadai (*murtahin*) dibolehkan mengambil manfaat barang jaminan berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang hal tersebut tidak dibenarkan oleh syar'i. Hal ini juga menjelaskan apabila penerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang jaminan, sedangkan barang jaminan tersebut merupakan jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat, dimana Rasulullah Saw. bersabda:

³² Sylvia Kurnia Ritonga, *Fikih Gadai Tanah Pertanian*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 50.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً: وَسَلَّمَ

Artinya: Dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba. [HR. Harits bin Abi Usamah].

Imam Malik berpendapat bahwa manfaat dari barang jaminan tersebut merupakan hak pemberi gadai (*rahin*) dan bukan hak penerima gadai (*murtahin*). Hal ini pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Malik intinya sama, yaitu bahwa manfaat barang jaminan gadai adalah hak pemberi gadai (*rahin*).³³

c. Pendapat Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah lebih memperhatikan pada barang jaminan, apabila hewan atau sejenisnya yang sebagai jaminan (dapat diperah atau ditunggangi), maka hewan sebagai jaminan tersebut dapat diambil manfaatnya baik diperah susunya atau ditunggangi dengan seizin pemberi gadai (*rahin*) secara suka rela, tanpa adanya keuntungan dan selama sebab gadaian itu sendiri, bukan dari sebab mengutangkan.

Apabila alasan gadai sebab mengutangkan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkan hewan sebagai jaminan tersebut walaupun dengan izin pemberi gadai (*rahin*). Mengenai penjelasan ini, jaminan yang dapat diambil manfaatnya ialah hanya hewan sebagai jaminannya. Apabila

³³ Abdurrahman Al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahibil*, (Kudus: Menara Kudus, 2008), hlm. 333.

bukan hewan sebagai jaminan, maka penerima gadai (*murtahin*) tidak dapat mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Hal di atas dapat disimpulkan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan apabila berupa hewan yang bisa ditunggangi dan diperah, kecuali barang jaminan yang bukan berupa hewan maka penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat jaminan tersebut.

d. Pendapat Ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah penerima gadai (*murtahin*). Karena hasil dari barang yang dimanfaatkan tersebut merupakan biaya untuk perawatan barang jaminan dan dimana penerima gadai (*murtahin*) yang punya kuasa atas barang jaminan tersebut.

Menggunakan alasan secara logika, ialah sesuai dengan fungsi barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*). Hal ini ulama Hanafiah berpendapat, jika jaminan dikuasai oleh pemberi gadai berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, dan jika pemberi gadai selalu datang kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaatnya, maka hal ini mendatangkan mudarat bagi kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan pendapat ulama Hanafiah yang pada dasarnya, yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan ialah penerima gadai, karena barang tersebut ada di bawah kekuasaannya.³⁴

10. Risiko Kerusakan Barang yang Digadaikan

Risiko atas hilang atau rusaknya barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak menanggung risiko apa pun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.³⁵

11. Prinsip-Prinsip Gadai Syariah

- a. Prinsip Tauhid, gadai dengan prinsip tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistis dan dipahami sebagai *triangle*, dimana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk memanfaatkan alam (sebagai *resources*) dan

³⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 95.

³⁵ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, hlm. 84.

didorong untuk menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi semua pelaku ekonomi. Output itu sendiri tidak mutlak dimilikinya karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang membutuhkan.

- b. Prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*) yaitu prinsip saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis. Realitas prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) pada transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang bergerak secara cepat. Prinsip ini juga telah disampaikan Abu 'Ubaid dalam *al-amwal*. Ia berpandangan bahwa prinsip ini sesama manusia dapat meningkatkan taraf hidup. Prinsip ini berorientasi pada sosial dengan usaha seseorang untuk membantu meringankan beban saudaranya yang ditimpa kesulitan melalui gadai syari'ah.³⁶

12. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai (*rahn*) akan berakhir apabila dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Diserahkannya barang gadai kepada pemiliknya. Menurut jumbuh ulama selain Syafi'iyah, "akad berakhir karena diserahkan barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang gadai diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga akad gadai berakhir".

³⁶ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23-27.

- b. Utang telah dilunasi seluruhnya.
- c. Penjual secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo maka *murtahin* bisa menjual barang gadai. Apabila *rahin* mau menjual barang gadai tersebut maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*rahin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.
- d. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan sebagai macam cara, termasuk dengan cara *hiwalah* (pemindaan utang kepada pihak lain).
- e. Gadai telah *difasakh* (dibatalkan) oleh *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *rahin*. Apabila dibatalkan tersebut dari pihak *rahin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
- f. Menurut malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalkan *rahin* sebagai barang gadai diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan *ahliyatul ada'*, seperti bangkrut, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
- g. Rusaknya barang gadai. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya barang gadai.
- h. Tindakan (*tasarruf*) terhadap barang gadai dengan disewakan, *hibah*, atau *shadaqah*. Apabila *rahin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang gadai kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.³⁷

13. Riba dalam Transaksi Gadai (*Rahn*)

Riba secara bahasa menurut orang Arab sebelum datangnya Islam, adalah bertambah atau berkembang. Dikatakan bahwa sesuatu disebut riba jika ia

³⁷ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, hlm. 288-289.

bertambah. Dengan demikian, salah satu makna riba secara bahasa adalah bertambah.³⁸

Perjanjian pada gadai (*rahn*) pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Setidaknya, ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu:

- a. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *rahin* atau pemberi gadai harus memberikan tambahan kepada *murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utangnya.
- b. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat yang tidak sesuai syariat Islam, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
- c. Apabila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *murtahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*. Padahal utang *rahin* lebih kecil nilainya daripada *marhun*.

Riba dalam transaksi gadai terjadi apabila ditemukan bahwa pemberi gadai (*rahin*) harus memberikan tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Hal ini tentu merugikan *rahin*, karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu untuk melunasi utangnya.

Karena itu aktivitas akad gadai dalam Islam, tidak dibenarkan adanya praktik riba karena dilarang oleh syara', dan pihak yang terbebani merasa

³⁸ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, hlm. 7-10.

dianiaya dan tertekan, karena selain harus susah payah mengembalikan utangnya, pemberi gadai juga harus membayar bunganya.³⁹

14. Gadai yang Dilarang dalam Islam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum gadai (*rahn*) dalam Islam merupakan kegiatan suka rela atas dasar *ta'awun* sesuai kaidah Al-qur'an, tanpa mencari keuntungan yang pasti sebab akad yang digunakan ialah akad *tabarru'*.

Gadai (*rahn*) dilarang secara mutlak melakukan riba dan setiap utang dengan tujuan mengambil manfaat lebih itu merupakan riba.⁴⁰ Karena pada dasarnya barang tersebut statusnya masih milik *rahin*, sedangkan *murtahin* hanya berhak untuk menahan barang tersebut, bukan memanfaatkannya. Baik dengan izin dari *rahin* atau tanpa izinnya. Kecuali jika barang yang digadai merupakan hewan tunggangan dan ternak, maka bagi *murtahin* boleh menungganginya atau memerah susunya apabila *murtahin* yang memberikan makan hewan tersebut. Rasulullah SAW. Bersabda :⁴¹

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتَهُ (رواه الترمذي)

Artinya : Punggung hewan tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki. Begitu pula susu hewan ternak yang digadaikan boleh diminum. Akan tetapi wajib bagi yang menunggangi dan meminum susunya untuk memberi hewan-hewan tersebut makanan. [HR. Tirmidzi: 1254]

³⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, hlm. 48-49.

⁴⁰ Muhammad Sulaeman Jajuli, "Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam (Telaah Hukum Gadai Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah di Kabupaten Bogor)", *dalam Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 05, 2015, hlm. 55-58.

⁴¹ Roni Nuryusmansyah, "Transaksi Gadai (*rahn*)", https://muslim.or.id/21225-gadai.html#Memanfaatkan_Barang_Gadai, (diakses 3 Oktober 2022).

Gadai (*rahn*) akan dikatakan tidak sah atau dilarang dalam Islam apabila *khamar* atau benda haram lainnya (seperti ladang ganja, babi, anjing dan lain-lain) dan barang gadai yang berupa utang dijadikan sebagai barang gadai.⁴²

15. Gadai yang Diperbolehkan dalam Islam

Gadai (*rahn*) yang diperbolehkan dalam Islam ialah gadai (*rahn*) yang rukun dan syaratnya sesuai dengan hukum dan syariat Islam. Tidak terdapat riba, seperti pengambilan manfaat barang gadai. Karena pada dasarnya barang gadai tidak boleh dimanfaatkan kecuali pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk meneliti apakah terdapat kesamaan atau perbedaan objek dan subjek yang digunakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya (terdahulu). Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dapat dilihat di bawah ini:

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aminatus Sholekah dan Atiqotul Fitria (2023)	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sritejokencono, Kecamatan Kota Gajah	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya praktik tradisi akad gadai pada masyarakat Desa Sritejokencono yaitu gadai sawah yang kemudian ditinjau

⁴² Muhammad Abduh Tuasikal, "Matan Taqrib: Hukum Gadai dalam Islam", <https://rumaysho.com/33986-matan-taqrib-hukum-gadai-dalam-islam.html#:~:text=jika%20barang%20gadaian%20berupa%20utang,tidaklah%20bisa%20dijadika n%20barang%20gadai>, (diakses 11 Juni 2022).

⁴³ Abdurrahman Misno, "Gadai dalam Syariat Islam", hlm. 34.

		Kabupaten Lampung Tengah		dari segi etika bisnis Islam yang melakukan akad gadai sawah tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena dalam akad gadai sawah disini hanya Memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan di satu pihak yaitu pihak murtahin dan rahin cenderung terzalimi atau terbebani. ⁴⁴
2.	Husnul Khatimah, Rohani dan Sirajuddin (2022)	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' dalam Praktik Gadai Sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai sawah dilakukan tanpa adanya batasan waktu yang jelas sehingga barang gadai akan kembali kepada rahin apabila utang telah dilunasi. Praktik gadai sawah dalam tradisis gadai sawah yang terjadi di Desa Labuaja dalam tinjauan ekonomi islam mengalami kecacatan akad karena adanya pemanfaatn barang gadai yang dilakukan secara berlarut-larut oleh murtahin. Pemanfaatan ini termasuk nilai tambah yang diperoleh dari pemberian utang dan termasuk kedalam golongan riba, serta

⁴⁴ Aminatus Sholekah dan Atiqotul Fitria, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sritejokencono, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah", dalam *Al-Wathan Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 01, Januari-Juni 2023.

				terdapat unsur dzalim dari pihak murtahin kepada rahin. ⁴⁵
3.	Zainal Akbar (2021)	Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan	Kualitatif	Praktik gadai masyarakat Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tidak sah karena dalam akadnya tidak memenuhi syarat sighthat, yakni transparansi dalam sighthat yang kurang jelas dan juga pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. ⁴⁶
4.	Ahmad Rajab (2021)	Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Kualitatif	praktik Pemanfaatan gadai lahan sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dilihat dari segi akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam khususnya kompilasi hukum ekonomi syariah. Tidak sahnya akad terjadi pada sighthat akad pada ijab kabul yang mensyaratkan pemanfaatan barang gadai, penebusan utang diambil dari hasil lahan sawit,

⁴⁵ Husnul Khatimah, Rohani dan Sirajuddin, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' dalam Praktik Gadai Sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana", dalam *AD-DARIYAH Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2022.

⁴⁶ Zainal Akbar, "Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), hlm. 6.

				pembayaran utang oleh pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) pada umumnya ada yang mengenal batasan waktu ada juga tidak menentukan sampai kapan waktu gadai berlangsung. Jadi, praktik Pemanfaatan gadai lahan sawit yang dilakukan tidak sah menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. ⁴⁷
5.	Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hayati (2021)	Praktik Gadai Sawah & Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)	Kualitatif	Gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot sangat berdampak bagi perekonomian masyarakatnya. Dampak positifnya adalah para petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi biaya kebutuhan makan sehari-hari dan mendapat tambahan modal untuk usaha. Sedangkan dampak negatifnya adalah penggunaan sawah sebagai barang jaminan, mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun dan kesenjangan sosial

⁴⁷ Ahmad Rajab, "Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021), hlm. 6-7.

				antara <i>rahin</i> dan <i>murtahin</i> semakin meningkat. ⁴⁸
6.	Anwar Hindi dan Sitti Rahmah (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung sebagian dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak secara tertulis dan waktu pengembalian uang pinjaman terserah yang meminjam kapan dia mampu membayarnya. Dalam pelaksanaan Praktik gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan hukum Islam karena tidak menentukan batas waktu pengembalian pinjaman dan tidak tertulis. ⁴⁹
7.	Adanan Murroh Nasution (2019)	Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Masyarakat Batang Angkola	Kualitatif	Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Batang Angkola tidak dapat membantu ekonomi pihak pemberi gadai (<i>rahin</i>) dikarenakan mengambil

⁴⁸ Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hayat, "Praktik Gadai Sawah & Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)", dalam *ADILLA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1, Januari 2021.

⁴⁹ Anwar Hindi dan Sitti Rahmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali", dalam *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 4, No. 2, November 2019.

				keuntungan yang berlipat ganda dari transaksi gadai tersebut. ⁵⁰
--	--	--	--	---

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni:

1. Aminatus Sholekah dan Atiqotul Fitria, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sritejokencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Aminatus Sholekah dan Atiqotul Fitria terletak pada metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, subjek dan fokus masalah. Dimana fokus masalah penelitian Aminatus Sholekah dan Atiqotul Fitria yaitu pada etika terhadap praktik gadai sawah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik gadai perspektif Islam.
2. Husnul Khatimah, Rohani, dan Siarajuddin, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' dalam Praktik Gadai Sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Husnul Khatimah, Rohani, dan Siarajuddin terletak pada metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, subjek dan fokus masalah. Dimana fokus masalah penelitian Husnul Khatimah, Rohani, dan Siarajuddin berfokus pada sistem pembayaran akad gadai sawah dalam tinjauan ekonomi

⁵⁰ Adanan Murroh, "Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Islam Masyarakat Kecamatan Batang Angkola", hlm. 2.

Islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada praktik gadai dalam perspektif Islam.

3. Zainal Akbar, Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zainal Akbar terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian adalah penelitian fokus terhadap praktik gadai sawah dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian Zainal Akbar fokus terhadap pemanfaatan hasil objek gadai.
4. Ahmad Rajab, Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dipaparkan oleh Ahmad Rajab terletak pada pendekatan penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian adalah peneliti fokus terhadap praktik gadai sawah dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian Ahmad Rajab fokus terhadap pemanfaatan gadai lahan sawit.
5. Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hayati, Praktik Gadai Sawah & Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dipaparkan oleh Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hayati terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan waktu

serta fokus masalahnya. Dimana penelitian Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hayati fokus pada praktik gadai dan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan penelitian ini fokus pada praktik gadai dalam perspektif Islam.

6. Anwar Hindi dan Sitti Rahmah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali. Persamaan penulis dengan penelitian Anwar Hindi dan Sitti Rahmah terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Adapun Perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, subjek dan fokus masalahnya. Dimana fokus masalah penelitian Anwar Hindi dan Sitti Rahmah berfokus pada praktik gadai sawah tanpa batas waktu dalam tinjauan Islam, sedangkan peneliti yaitu praktik gadai sawah dalam perspektif Islam.
7. Adanan Murroh Nasution, dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat kecamatan Batang Angkola. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dipaparkan oleh Adanan Murroh Nasution terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data juga sama. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dipaparkan oleh Adanan Murroh Nasution terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian yang mana Adanan Murroh Nasution meneliti tentang dampak gadai sawah terhadap ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian peneliti yaitu praktik gadai sawah dalam perspektif Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

Waktu penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2023.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan hasil dari penelitian serta analisis, tulisan yang diuraikan dalam bentuk narasi baru kemudian diambil kesimpulannya.¹ Penelitian kualitatif menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, situasi atau fenomena tertentu.²

Ditinjau dari latar belakang masalah penelitian yang diselidiki, jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus. Dimana penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam tentang satu atau beberapa kasus tertentu yang mempunyai batasan yang jelas. Kasus dapat berupa individu, kelompok, komunitas, organisasi, program,

¹ Albi Anggito & Jihan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

proses, atau peristiwa yang berkaitan dengan konteks kehidupan nyata.³ Dalam hal ini peneliti menganalisis pemahaman dan praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Batang Onang Baru secara akurat dan sistematis.

C. Subjek Penelitian

Penggunaan informan dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dalam waktu yang terbatas, sekaligus memungkinkan peneliti untuk berdiskusi atau membandingkan temuan dengan subjek lainnya.⁴

Dalam penelitian ini pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* berarti informan dipilih secara sengaja yakni yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap masalah yang terkait dalam penelitian ini.⁵ Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 9 informan yang terdiri dari:

Tabel III. 1 Subjek Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan	Status	Pendidikan Terakhir
1.	Rahma Dewi Siregar	Petani	Pemberi gadai (<i>rahin</i>)	SMA Sederajat
2.	Thamrin Sani Harahap	Petani & Pekebun	Pemberi gadai (<i>rahin</i>)	SMA Sederajat
3.	Erman Siregar	Petani & Pekebun	Pemberi gadai (<i>rahin</i>)	SMA Sederajat
4.	Batarin Harahap	Petani & Pekebun	Penerima gadai (<i>murtahin</i>)	SMA Sederajat

³ Peter Berry, "Perbedaan Antara Penelitian Tindakan dan Studi Kasus", Perbedaan Antara Penelitian Tindakan dan Studi Kasus - Perbedaan Antara - 2023 (strephonsays.com), (diakses tanggal 13 Agustus 2021).

⁴ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 19.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129.

5.	Syahroini Harahap	Wiraswasta (Pedagang Warung)	Penerima gadai (<i>murtahin</i>)	SMA Sederajat
6.	Awaluddin Nasution	Pegawai ASN	Penerima gadai (<i>murtahin</i>)	S-1
7.	Ali Muda Siregar	Petani & Pekebun	Tokoh Masyarakat	SMA Sederajat
8.	Safri Jonni Harahap	Petani & Pekebun	Tokoh Agama	SMA Sederajat
9.	Indra Jalil Harahap	Wiraswasta & Pekebun	Kepala Desa	SMA Sederajat

Sumber: Data hasil wawancara dengan masyarakat Desa Batang Onang Baru

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana peneliti memperoleh data tersebut. Peneliti menggunakan wawancara untuk memperoleh data maka sumber data disebut informan (orang yang menjawab pertanyaan yang peneliti lontarkan).

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁶

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang berasal dari pihak yang bersangkutan oleh pihak yang terkait atau dengan secara langsung diperoleh dari informan. Dalam pengumpulan data primer ini diperlukan metode atau cara tertentu. Misalnya dalam data primer pengumpulan datanya menggunakan metode pasif dan metode secara aktif.⁷

⁶ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 34-35.

⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 143-144.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil langsung dari hasil wawancara masyarakat Desa Batang Onang Baru sebanyak 9 (sembilan) orang informan yang terdiri dari 3 (tiga) pihak pemberi gadai (*rahin*), 3 (tiga) pihak penerima gadai (*murtahin*), 1 (satu) Kepala Desa Batang Onang Baru, 1 (satu) tokoh masyarakat Desa Batang Onang Baru dan 1 (satu) orang tokoh agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran peneliti terhadap informasi mengenai wilayah dan keadaan masyarakat Desa Batang Onang Baru. Sumber data sekunder yang digunakan ialah dokumen-dokumen yang berada di kantor Desa Batang Onang Baru mengenai keadaan masyarakat dan wilayah Desa Batang Onang Baru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tekniknya pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), dokumentasi, observasi (pengamatan), dan studi pustaka.

1. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengadakan penelitian melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang muncul pada objek penelitian, observasi juga bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menyajikan informasi dalam peristiwa.⁸

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2013), hlm. 89.

Observasi yang peneliti lakukan ialah melakukan pengamatan terhadap pihak pemberi gadai dan pihak penerima gadai yang melakukan praktik gadai sawah dengan menggunakan observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat dalam aktivitas penggarapan sawah, hanya sebagai pengamat independen.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terjun ke tempat dimana peneliti akan meneliti. Pedoman yang dilakukan dengan mewawancarai pihak dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dari informan.⁹

Peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan pihak pemberi gadai, penerima gadai, tokoh masyarakat, kepala desa dan tokoh agama Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mendapatkan semua informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sering disebut untuk merangkum kajian peneliti sebagai bukti yang akurat dengan menggunakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, berita agenda kegiatan, dan lainnya. Dokumentasi adalah suatu cara mendapatkan informasi di tempat peneliti melakukan penelitian dengan bentuk tulisan, foto, dan video. Dalam dokumentasi ini sangatlah membantu peneliti untuk memperjelas semua data yang akan disajikan. Adapun dokumentasi yang peneliti gunakan ialah foto dan pencatatan hasil wawancara.

⁹Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Malang: U.B. Press, 2017), hlm. 23.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan melengkapi atau mencari data-data yang digunakan peneliti dari literatur, referensi dan lainnya.¹⁰

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Untuk mencapai keabsahan data, peneliti dapat menggunakan teknik triangulasi data, yang melibatkan penggabungan berbagai data dan sumber yang berbeda untuk memastikan validitas hasil penelitian.¹¹

Triangulasi data adalah metode efektif untuk memverifikasi keabsahan data dari beragam sumber, dengan berbagai cara dan pada berbagai periode waktu.¹² Berikut macam-macam triangulasi yang peneliti gunakan dalam pengecekan keabsahan data:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

¹⁰ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 26.

¹¹ Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif dan R&D*, hlm. 83.

¹² Tony Wijaya, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 120.

Peneliti sedang meneliti praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batang Onang Baru dengan melakukan beberapa wawancara terhadap informan primer dan melakukan observasi secara tidak langsung di Desa Batang Onang Baru.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah metode yang membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda. Dengan menggunakan triangulasi teori dapat membantu peneliti memahami masalah dari banyaknya perspektif yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berhubungan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi peneliti mengadakan pengamatan praktik gadai sawah di Desa Batang Onang Baru tidak hanya satu kali pengamatan saja.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan suatu pengelolaan data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi data yang berguna. Analisis data berguna sekali dalam mengelola data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah untuk mengetahui sah atau tidaknya praktik gadai sawah yang telah dilaksanakan masyarakat Desa Batang Onang Baru.¹³

¹³ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 126-127.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data”, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan penulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Pengumpulan (*Collection*)

Pengumpulan data ialah merupakan analisis data dengan menggolongkan, menajamkan, memilih data mana yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembahasan.¹⁴

3. Penyajian (*Display*)

Penelitian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih.¹⁵

¹⁴ Matthew Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm. 16.

¹⁵ Matthew Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, hlm.16.

4. Penarikan Kesimpulan (*Drawing Conclusions*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses terpenting dari analisis data. Pada tahap penarikan kesimpulan ini dilakukan pengukuran alur sebab akibat, menentukan kategori-kategori hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan verifikasi dilakukan dengan melihat kembali kepada reduksi data maupun pada data display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.¹⁶

¹⁶Abdul Qodir, *Metodologi Riset Kualitatif (Panduan Dasar Melakukan Penelitian Kualitatif)*, (Palangka Raya: Tanpa Penerbit), hlm. 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Batang Onang Baru

1. Letak Desa

Desa Batang Onang Baru merupakan desa yang berada di bawah pemerintah Kecamatan Batang Onang yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Wilayahnya merupakan pelosok desa yang berjarak 47,6 km dari ibu kota kabupaten.

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Batang Onang Baru berbatasan dengan desa lainnya yang masih satu kecamatan. Berikut adalah tabel batas wilayah Desa Batang Onang Baru:

Tabel IV. 1 Batas Desa

No.	Batas	Desa/ Wilayah
1.	Sebelah Utara	Desa Bonandolok
2.	Sebelah Selatan	Desa Sababalik
3.	Sebelah Barat	Hutan Lindung
4.	Sebelah Timur	Desa Batang Onang Lama

Sumber: Kantor Kepala Desa Batang Onang Baru

Desa Batang Onang Baru dipimpin oleh kepala desa yang bernama Indra Jalil Harahap. Dalam pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh aparat pemerintahan desa dari beberapa unit kerja, yakni sekertaris desa yang bernama Ali Seksi Siregar, kepala urusan keuangan yang bernama Salwein Harahap, kepala urusan umum yang bernama Metro Harahap, kepala urusan pembangunan yang bernama Pangkal Dolok Harahap, bendahara desa yang bernama Yusran Harahap. Desa Batang Onang Baru juga membentuk suatu kelembagaan yakni

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas menyampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat karena bertugas sebagai wakil masyarakat, yang jumlah anggotanya sekitar 9 orang yang termasuk ketua yang bernama Netro Harahap, wakil ketua yang bernama Isran Siregar, sekretaris BPD yang bernama Sahnun Anas Harahap, bendahara BPD yang bernama Nurintan dan anggota BPD 5 orang.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Batang Onang Baru yaitu 1.136 ha. Yang terdiri dari:

Tabel IV. 2 Luas Wilayah

No.	Uraian	Luas
1.	Luas Pemukiman	50,156 ha
2.	Luas Persawahan	305,15 ha
3.	Luas Perkebunan	319 ha
4.	Luas Danau	139 ha
5.	Luas Hutan	322,004 ha
6.	Luas Kuburan	0,69 ha

Sumber: Kantor Kepala Desa Batang Onang Baru

3. Jumlah Penduduk

Desa Batang Onang Baru pada tahun 2023 memiliki kepala keluarga (KK) sebanyak 166 dengan jumlah penduduk 1.162 jiwa yaitu sebagai berikut:

Tabel IV. 3 Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	471
2.	Perempuan	691
Jumlah Total		1.162 Jiwa

Sumber: Kantor Kepala Desa Batang Onang Baru

4. Pendidikan

Pendidikan di Desa Batang Onang Baru masih sangat perlu diadakan peningkatan dan penataan, karena terdapat banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA dan SMP, bahkan ada yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, selain itu mereka mengklaim bahwa biaya sekolah yang tinggi menjadi alasan utama. Sementara itu, masyarakat Desa Batang Onang Baru secara umum bekerja sebagai petani termasuk di dalamnya buruh tani. Jika tidak ada musim panen, pendapatan mereka di bawah rata-rata. Berikut ini tabel pendidikan masyarakat Desa Batang Onang Baru:

Tabel IV. 4 Pendidikan Masyarakat Desa Batang Onang Baru

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI Sederajat	87 orang
2.	SMP/MTS Sederajat	139 orang
3.	SMA/MA Sederajat	359 orang
4.	S1	24 orang
5.	D3	9 orang
6.	Putus Sekolah	93 orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Batang Onang Baru

5. Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Batang Onang Baru yaitu sebagai petani dan pekebun. Berikut tabel paparan mata pencaharian masyarakat Desa Batang Onang Baru:

Tabel IV. 5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Batang Onang Baru

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	277 Orang

2.	Pekebun	198 Orang
3.	Buruh Tani	121 Orang
4.	Pedagang kecil	6 Orang
5.	Guru	9 Orang
6.	PNS	7 Orang
7.	Honorer	12 Orang
8.	Supir Angkut	4 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Batang Onang Baru

6. Agama

Secara keseluruhan masyarakat Desa Batang Onang Baru beragama Islam. Mereka mungkin tahu bahwa mereka adalah Muslim, tetapi mereka tidak memahami sepenuhnya prinsip-prinsip dan aturan Islam. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan agama formal atau kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk memahami agama dengan lebih mendalam serta masih melekatnya tradisi yang sudah turun-temurun sejak dulu. Karena kurangnya pemahaman agama yang mendalam, masyarakat desa lebih sering melakukan suatu kegiatan berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang sering terjadi di desa tersebut.¹

B. Pemahaman Masyarakat Desa Batang Onang Baru Mengenai Praktik Gadai dalam Islam

Pendidikan dan agama adalah kunci utama dalam memahami praktik gadai sawah dalam perspektif Islam. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan, sementara agama memberikan kerangka hukum dan etika yang mengatur praktik gadai dalam Islam. Namun pendidikan yang terdapat di Desa

¹ Safri Jonni Harahap, Tokoh Agama Desa Batang Onang Baru, *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 15 Agustus 2023. Pukul 19.15 WIB).

Batang Onang Baru masih sangat minim. Terutama pada pendidikan yang berbasis Islam.

Minimnya pendidikan berdampak pada pemahaman masyarakat Batang Onang Baru, karena praktik ini melibatkan aturan-aturan agama yang harus dimengerti dengan baik agar bisa diterapkan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa pihak praktik gadai:

1. Wawancara dengan Ibu Rahma Dewi Siregar:

Saya pernah mendengar tentang gadai dalam Islam, tetapi saya tidak paham hukum gadai dalam Islam ini. Yang saya tahu mengenai gadai ialah kegiatan pinjam-meminjam dengan barang jaminan.²

2. Wawancara dengan Bapak Erman Siregar:

Saya tidak tahu praktik gadai dalam Islam, bahkan prinsip-prinsip syariah yang terdapat di dalamnya.³

3. Wawancara dengan Bapak Awaluddin Nasution:

Saya tidak paham mengenai praktik gadai sesuai syariat Islam tersebut. Hanya saja saya pernah mendengarnya di kajian acara televisi.⁴

4. Wawancara dengan Bapak Batarin Harahap:

Saya melakukan praktik gadai sawah, tetapi saya tidak paham aturannya dalam syariat Islam. Saya hanya memahami gadai sebagai transaksi yang paling mudah ketika membutuhkan dana darurat.⁵

5. Wawancara dengan Bapak Thamrin Sani Harhap:

Saya paham sedikit gadai dalam Islam ini. Saya tidak pernah melakukan praktik gadai dalam Islam bahkan melihat masyarakat di sini

² Rahma Dewi Siregar, Pemberi Gadai (*rahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 19 Juli 2023. Pukul 19.23 WIB).

³ Erman Siregar, Pemberi Gadai (*rahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 20 Juli 2023. Pukul 20.31 WIB).

⁴ Awaluddin Nasution, Penerima Gadai (*murtahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 21 Juli 2023. Pukul 17.05 WIB).

⁵ Batarin Harahap, Penerima Gadai (*murtahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 22 Juli 2023. Pukul 19.34 WIB).

mempraktikkannya, karena hal tersebut sangat sulit diterima atau dilakukan oleh masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan di desa ini dan juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai gadai dalam Islam serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut saya praktik gadai dalam Islam ialah apabila seseorang meminjam uang kemudian ia memberi barang bernilai sebagai jaminannya serta ketika melakukan akad tidak terdapat syarat yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti mengelola jaminan untuk mendapatkan keuntungan.⁶

6. Wawancara dengan Ibu Syahroini Harahap:

Saya tidak paham apa itu yang dimaksud praktik gadai dalam Islam.⁷

Dari hasil wawancara dengan 6 informan di atas mengenai pemahaman praktik gadai dalam Islam, terdapat variasi tingkat pemahaman. Dimana 83,33% dari 5 informan mengaku tidak paham praktik gadai dalam Islam hanya sekedar pernah dengar saja. Selanjutnya, 16,67% dari 1 informan mengklasifikasikan dirinya paham sedikit praktik gadai dalam Islam ini.

Pemahaman yang terbatas tersebut juga dikarenakan kurangnya ilmu syariat agama Islam serta kurangnya dakwah para tokoh agama mengenai tata cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya mengenai gadai. Adapun yang sering disampaikan dalam khutbah atau ceramah hanya seputar ibadah dan akidah akhlak saja. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Safri Jonni Harahap (tokoh agama Desa Batang Onang Baru) mengatakan:

Di desa ini, belum pernah saya jumpai masyarakat yang melakukan praktik gadai sesuai syariat Islam. Yang saya ketahui kebiasaan praktik gadai di sini ialah dimana masyarakat sering kali melakukan praktik gadai sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mengatasi keadaan darurat. Karena proses gadai dianggap mudah, peminjam uang biasanya mengunjungi rumah pemberi pinjaman untuk membuat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut,

⁶ Thamrin Sani Harahap, Pemberi Gadai (*rahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 19 Juli 2023. Pukul 16.50 WIB).

⁷ Syahroini Harahap, Penerima Gadai (*murtahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 21 Juli 2023. Pukul 17.51 WIB).

penerima gadai memiliki hak untuk mengelola jaminan yang diberikan. Praktik ini, sebenarnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi karena minimnya pengetahuan tentang muamalah sesuai syariat Islam di kalangan masyarakat dan kurangnya penjelasan dari ulama tentang tata cara bermuamalah yang sesuai syariat Islam serta minimnya pendidikan berbasis Islam, sehingga banyak yang tidak memperhatikannya. Meskipun ada beberapa yang tahu bagaimana muamalah sesuai syariat Islam seharusnya dilakukan, tetapi mereka sering tidak mengaplikasikannya karena kondisi sosial dan ekonomi yang sulit di desa ini.⁸

Adapun menurut tokoh masyarakat Desa Batang Onang Baru mengenai praktik gadai ialah dimana seseorang memberikan barang berharga miliknya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Alam Muda Siregar (tokoh masyarakat Desa Batang Onang Baru) mengatakan:

Saya kurang paham praktik gadai secara syariat Islam ini. Yang saya ketahui tentang praktik gadai ialah kegiatan pinjam-meminjam. Dimana pemberi gadai memberikan barang jaminan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Dengan adanya perjanjian pengolahan barang agunan di awal akad. Praktik gadai yang terjadi di desa ini selalu diatur oleh perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang menjelaskan nilai aset yang digadaikan, lamanya pinjaman, serta bunga atau siapa yang akan mengelola barang agunan tersebut. Jika tidak demikian maka praktik gadai tidak terjadi. Di desa ini, kami lebih akrab dengan istilah pinjam-pakai atau *mandondon*. Adapun kegiatan *mandondon* ini ada 2 jenis, yaitu *mandondon biasa* dan *mandondon manggantung*. Dimana *mandondon biasa* ini, barang jaminannya digarap oleh penerima gadai dan *mandondon manggantung*, barang jaminannya digarap oleh pemberi gadai. Kemudian ketika panen hasilnya akan dibagikan kepada penerima gadai.⁹

Hasil beberapa wawancara di atas mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Batang Onang Baru tentang praktik gadai dalam Islam masih sangat rendah. Mereka hanya mengerti bahwa gadai adalah transaksi pinjam-

⁸ Safri Jonni Harahap, Tokoh Agama Desa Batang Onang Baru, *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 15 Agustus 2023. Pukul 19. 15 WIB).

⁹ Alam Muda Siregar, Tokoh Masyarakat Desa Batang Onang Baru, *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 21 Juli 2023. Pukul 17. 21 WIB).

meminjam uang atau emas, di mana satu pihak memerlukan dana sementara pihak lainnya memerlukan jaminan. Dalam pemahaman mereka, transaksi gadai ini dianggap sebagai cara untuk mencari keuntungan finansial, bukan sebagai bentuk saling bantu-membantu sesuai tujuan gadai dalam ajaran Islam. Adapun masyarakat yang paham praktik gadai dalam Islam tidak mengimplementasikannya, disebabkan oleh kondisi ekonomi dan sosial serta tradisi masyarakat. Padahal Islam memberikan panduan yang kuat kepada umatnya agar mereka dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai agama dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

C. Sistem Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Padang Lawas Utara

Saat masyarakat Desa Batang Onang Baru menghadapi keadaan darurat dalam memerlukan dana cepat, salah satunya yang masyarakat Desa Batang Onang Baru lakukan ialah menggadai aset-aset berharga. Terdapat beberapa jenis praktik gadai di Desa Batang Onang Baru yang sudah menjadi bagian situasi darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yaitu praktik gadai kendaraan, praktik gadai emas, praktik gadai kebun, praktik gadai rumah serta praktik gadai sawah. Adapun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada praktik gadai sawah.

Masyarakat Desa Batang Onang Baru menggadaikan sawah biasanya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang atau emas pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai si pemberi gadai (*rahin*) mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu


pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu.

Masyarakat Desa Batang Onang Baru biasanya menggadaikan sawahnya dalam besaran atau dengan istilah *lungguk*. Dimana luas satu *lungguk* di Desa Batang Onang Baru yaitu kurang lebih seluas 16 x 16 meter. Pada umumnya peminjaman dana di Desa Batang Onang Baru menggunakan emas dan uang. Ketika meminjam dana menggunakan emas, satuan yang biasa digunakan ialah *ameh* bukan gram. Dimana satu *ameh* beratnya kurang lebih sebesar 2,5 gram.¹⁰

Ada 2 macam praktik gadai sawah yang sering dilakukan masyarakat Desa Batang Onang Baru, yaitu:

1. Gadai Biasa (*Mandondon Biasa*)

Gadai biasa ataupun istilah di Desa Batang Onang Baru *mandondon biasa* dimana pemberi gadai (*rahin*) meminjam uang atau emas kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan perjanjian sawah digarap oleh penerima gadai (*murtahin*), dan hasilnya dinikmati oleh penerima gadai (*murtahin*) sepenuhnya. Mekanisme gadai biasa (*mandondon biasa*) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



¹⁰ Salwein Harahap, KAUR Desa Batang Onang Baru, *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 16 Agustus 2023. Pukul 20.08 WIB).

Gambar IV. 1 Mekanisme Gadai Biasa

Berikut hasil wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan praktik gadai biasa (*mandondon biasa*):

- a. Ibu Rahma Dewi Siregar (pemberi gadai/*rahin*) bekerja sebagai petani,

ia mengatakan sebagai berikut:

Saya menggadaikan sawah tersebut karena butuh biaya untuk anak sekolah dan bayar cicilan bank yang sudah tertunggak 5 bulan. Saya menggadaikan sawah itu sejak tanggal 15 agustus 2021. Saya menggadaikan sawah saya ke Bapak Batarin seluas satu *lungguk* dan saya meminjam uang sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Ketika akad gadai berlangsung, bahwa ia meminta agar sawah tersebut ia yang menggarapnya. Sebenarnya saya keberatan atas kesepakatan tersebut, tapi mau bagaimana lagi saya juga sangat membutuhkan uang tersebut. Zaman sekarang susah ada orang yang mau menolong kita secara ikhlas, apalagi ia mengatakan agar uang yang saya pinjam tidak diam sama saya (maksudnya agar uang tersebut menghasilkan uang lagi). Tidak ada batas waktu dalam pengembalian uang tersebut, walaupun sawah digarap oleh beliau sepenuhnya, saya tetap mengembalikan utang sesuai uang yang saya pinjam. Adapun yang sebagai saksi terjadinya akad gadai tersebut ialah istri dari Bapak Batarin.¹¹

- b. Bapak Erman Siregar (pemberi gadai/*rahin*) bekerja sebagai petani dan

pekebun, ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Saya menggadaikan sawah tersebut karena keperluan mendesak, yaitu istri saya melahirkan, belum lagi biaya sekolah anak dan cicilan bank yang tertunggak selama 3 bulan. Saya gadai sawah itu satu tahun lalu, tepatnya bulan lima tanggal 24. Saya menggadai sawah tersebut sebesar 2 *lungguk* dengan meminjam emas sebesar 5 ½ *ameh*. Sebelum Pak Awaluddin memberikan emas tersebut, ia meminta agar dibuatnya surat perjanjian gadai serta ia meminta syarat bahwa ia dapat menggarap sawah yang saya gadaikan tersebut. Karena ia ingin mendapat keuntungan. Sebenarnya saya keberatan, tetapi saya sangat membutuhkannya. Kesepakatan pelunasan utang yang kami buat yaitu selama 3 tahun. Walaupun ia sepenuhnya menggarap sawah tersebut, saya tetap mengembalikan

¹¹ Rahma Dewi Siregar, Pemberi Gadai (*rahin*), Wawancara, (Desa Batang Onang Baru, 19 Juli 2023. Pukul 19.23 WIB).

emas tersebut sesuai yang saya pinjam di awal. Adapun saksi yang terdapat pada saat itu istri dari Bapak Awaluddin Nasution dan anak laki-lakinya yang paling besar.¹²

- c. Bapak Awaluddin Nasution (penerima gadai/*murtahin*) bekerja sebagai pegawai pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, mengatakan:

Ketika itu Bapak Erman Siregar datang ke rumah untuk menggadaikan sawahnya kepada saya. Saya memberikannya karena ia sangat membutuhkan biaya saat itu, kebetulan saat itu juga saya mempunyai uang lebih. Lalu ia meminjam emas sebesar 5 ½ *ameh*, sebelum itu saya membuat pernyataan suratnya bahwasanya saya dapat menggarap sawah seluas 2 *lungguk* yang ia gadaikan hingga dikembalikannya emas yang ia pinjam kepada saya dan ia pun menyetujui perjanjian tersebut. Adapun tujuan penggarapan sawah tersebut agar emas yang dipinjam Bapak Erman Siregar tidak sia-sia untuk saya, karena saya juga membutuhkan pemasukan lainnya. Kesepakatan pelunasan utang yang kami buat yaitu selama 3 tahun. Adapun saksi-saksi saat itu ialah istri saya sendiri, tetangga saya dan anak saya yang laki-laki paling tua.¹³

- d. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Batarin Harahap (Penerima gadai/*murtahin*) mengatakan:

Ibu Rahma datang ke rumah untuk meminjam uang waktu itu, dengan menggadaikan sawahnya. Saya terima karena beliau sangat membutuhkannya. Uang yang dipinjam Ibu Rahma sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Saya terima dengan syarat, yaitu saya yang menggarap sawahnya hingga uang yang dipinjam dilunaskan. Saya meminta syarat tersebut karena saya juga ingin mendapatkan keuntungan dari gadai tersebut. Tidak ada batas waktu pelunasan utang, sehingga Ibu Rahma bisa membayarnya jika ia telah punya uang. Saksi yang terjadi ketika akad gadai tersebut ialah istri saya sendiri.¹⁴


¹² Erman Siregar, Pemberi Gadai (*rahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 20 Juli 2023. Pukul 20.31 WIB).

¹³ Awaluddin Nasution, Penerima Gadai (*murtahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 21 Juli 2023. Pukul 17.05 WIB).

¹⁴ Batarin Harahap, Penerima Gadai (*murtahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 22 Juli 2023. Pukul 19.34 WIB).

2. Gadai Gantung (*Mandondon Manggantung*)

Gadai gantung ataupun istilahnya di Desa Batang Onang Baru *mandondon manggantung* dimana pemberi gadai (*rahin*) meminjam uang atau emas kepada penerima gadai (*murtahin*) dengan perjanjian sawah tetap digarap oleh pemberi gadai (*rahin*) dan setiap musim panen, setengah hasil sawah diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) yang telah disepakati sebelumnya. Jika tidak mampu menepati kesepakatan, maka sawah diambil alih oleh penerima gadai (*murtahin*). Mekanisme gadai gantung (*mandondon manggantung*) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar IV. 2 Mekanisme Gadai Gantung

Berikut hasil wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan praktik gadai gantung (*mandondon manggantung*):

- Bapak Thamrin Sani Harahap (pemberi gadai/*rahin*) bekerja sebagai petani dan pekebun, ia mengatakan sebagai berikut:

Alasan saya menggadai sawah tersebut karena untuk biaya bangun rumah, dulu saya bangun rumah, saya kira uangnya cukup ternyata

kurang, daripada berhenti lebih baik saya gadai sawah tersebut dan untuk keperluan sekolah anak juga. Sudah lama saya gadai sawah tersebut sejak tahun 2014 lalu. Saya menggadai sawah itu seluas 2 ½ lungguk dengan meminjam emas sebesar 10 ameh. Biasanya penerima gadai (*murtahin*) yang meminta sawah digarap atau hasil diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*), tetapi saya yang bikin syaratnya karena takut penerima gadai (*murtahin*) yang menggarap sawah tersebut, alhasil saya katakan kepada Ibu Syahroini setiap panen, setengah hasil panen sawah saya berikan. Jadi saya terpaksa melakukannya tetapi saya juga sangat membutuhkan uang. Tidak ada kesepakatan pelunasan utang sehingga sampai saat ini saya belum mampu menebus emas 10 ameh tersebut, karena harga emas semakin menaik. Apalagi kebutuhan semakin meningkat. Tidak ada saksi dalam akad tersebut.¹⁵

- b. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Syahroini Harahap (Penerima gadai/*murtahin*) mengatakan:

Saya meminjamkan emas saya kepada Bapak Thamrin karena beliau merasa sangat membutuhkannya. Adapun emas yang dipinjam sebesar 10 ameh. Saat terjadinya pinjam-pakai ini pada tahun 2014. Pihak pemberi gadai yang mengatakan persyaratannya, yaitu setiap musim panen setengah hasil sawah yang digadaikan diberikan kepada saya. Saya terima persyaratannya, dan sampai saat ini emas yang dipinjam belum dikembalikan. Persyaratan itu juga tetap berlaku hingga saat ini karena tidak ada batas waktu pelunasan utang. Tidak ada saksi dalam akad gadai itu karena Pak Thamrin masih saudara saya..¹⁶

Beberapa hasil wawancara yang telah dikemukakan tersebut bahwa alasan mereka untuk menggadaikan sawahnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak diantaranya biaya sekolah, biaya perawatan dan lain sebagainya. Namun kebanyakan dari mereka yang melakukan gadai dengan alasan biaya sekolah. Oleh karena itu mereka terpaksa menggadaikan sawah tersebut.

¹⁵ Thamrin Sani Harahap, Pemberi Gadai (*rahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 19 Juli 2023. Pukul 16.50 WIB).

¹⁶ Syahroini Harahap, Penerima Gadai (*murtahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 21 Juli 2023. Pukul 17.51 WIB).

Praktik gadai sawah yang sering dilakukan masyarakat tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu Undang-Undang ataupun syariat Islam. Gadai sawah pada masyarakat Desa Desa Batang Onang Baru, yaitu menjadikan sawah menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan dari orang yang memberi pinjaman atau disebut sebagai pihak penerima gadai (*murtahin*), penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan yang berupa sawah yang digadai tersebut selama pemberi gadai (*rahin*) belum mampu melunasi utangnya, namun pada awal kesepakatan akad sudah menjadi tradisi atau adat pada masyarakat Desa Batang Onang Baru. Seperti penuturan dari hasil wawancara peneliti kepada Bapak Kepala Desa Batang Onang Baru yang mana ia mengatakan:

Bapak Indra Jalil Harahap selaku Kepala Desa Batang Onang Baru (39 tahun):

Hanya sedikit yang paham tentang praktik gadai Islam ini, walaupun dia paham hukumnya, dia tetap melakukan praktik gadai yang tidak sesuai syariat Islam tadi, dikarenakan sangat darurat sekali. Praktik gadai yang terjadi disini selalu harus ada jaminannya dan jaminan tersebut dapat diambil keuntungannya. Apalagi praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di sini itu merupakan hal biasa yang terjadi, sudah menjadi tradisi tersebut karena sistem gadai sawah ini sudah mengakar dalam masyarakat disini, terlebih lagi karena tidak susah pengurusannya dan sudah terdesak kebutuhannya.¹⁷

Pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Batang Onang Baru sudah terbiasa sejak zaman dahulu menggadaikan sawah, ketika ingin memenuhi kebutuhannya yang tidak sedikit selalu jalan terakhir dengan cara

¹⁷ Indra Jalil Harahap, Kepala Desa Batang Onang Baru, *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 23 Juli 2023. Pukul 08.22 WIB).

menggadaikan. Sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau sudah terbiasa, maka sudah menjadi ketetapan umum bila seseorang berutang maka harus ada pegangan (jaminan). Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya.

Terkait mengambil keuntungan atau memanfaatkan barang jaminan dalam praktik gadai di Desa Batang Onang Baru sudah menjadi hal biasa. Karena untuk menambah keuntungan atau dengan kata lain memanfaatkan barang jaminan tersebut. Apabila dikaji kembali mengenai pemanfaatan barang jaminan termasuk praktik yang mengandung riba. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis berikut ini:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ :
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة) وَسَلَّم

Artinya: Dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba. [HR. Al-Harits Ibn Muhammad Ibn Abi Usamah]

Hadis ini menafsirkan bahwa setiap transaksi *qardh* (pinjaman) yang melibatkan pengambilan manfaat atau keuntungan tambahan dianggap sebagai bentuk riba. Maksudnya ketika meminjamkan uang atau pun benda lain dengan menyertakan syarat untuk mengambil manfaat dari seseorang, seperti meminjamkan uang kemudian uang yang dipinjam dikembalikan dalam jumlah yang lebih dari yang dipinjam atau dikembalikan dalam bentuk emas, maka hal

tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ajaran syariah Islam serta dianggap riba.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Perspektif Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Masyarakat Desa Batang Onang Baru

a. Tujuan Akad

Praktik gadai sawah yang dilakukan petani Desa Batang Onang Baru bersifat konsumtif namun terdapat unsur riba di dalamnya. Seperti hal yang dilakukan oleh Bapak Thamrin untuk membangun rumah dan biaya keperluan sekolah, Ibu Rahma untuk membayar tunggakan cicilan bank dan keperluan sekolah serta Bapak Erman untuk biaya perawatan dan tunggakan cicilan bank. Tujuan-tujuan yang terdapat tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam, karena terdapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.

b. Tinjauan Akad Gadai

Hal utama yang menjadi prinsip dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal praktik gadai. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan perspektif Islam adalah:

1) Pihak Yang Melakukan Akad (*rahin* dan *murtahin*)

Ketika akad dilakukan saat transaksi gadai masyarakat Desa Batang Onang Baru dihadiri oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) serta pihak penerima gadai (*murtahin*), dan pihak-pihak yang melakukan gadai telah memenuhi persyaratan yaitu ketika pihak yang

melakukan akad, *rahin* harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa.

2) *Sighat* (Lafaz ijab dan kabul)

Syarat yang berkaitan dengan *shigat* tidak terpenuhi karena dalam perjanjian ada disyaratkan penerima gadai menggarap sawah dan menikmati hasilnya. Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.

3) Utang (*marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, gadai (*rahn*) menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari syariatkannya gadai (*rahn*). Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi gadai (*rahn*). Dalam hal ini pihak akad gadai yang berada di Desa Batang Onang Baru sudah sesuai karena *marhun bih* nya jelas.

4) Harta yang Dijadikan Jaminan (*marhun*)

Harta yang dijadikan jaminan menurut ulama fiqih syarat-syaratnya, yaitu barang jaminan itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang, berharga, jelas dan tertentu, milik sah

orang yang memberikan gadai (*rahin*), tidak terikat dengan hak orang lain, serta merupakan harta yang utuh.

Marhun yang terdapat di praktik gadai sawah Desa Batang Onang Baru tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, sebagian *marhun* yang terdapat di beberapa praktik gadai sawah yang telah terjadi nilainya tidak seimbang dengan utang yang dipinjam.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas praktik gadai sawah Desa Batang Onang Baru pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai, karena dalam praktik gadai pemberi gadai menerima pinjaman, namun penerima gadai menggarap sawah atau menerima hasil panen. Hal ini tidak sesuai dengan syarat *shigat* serta nilai *marhun* dengan *marhun bih* tidak seimbang.

c. Pemanfaatan Barang Gadai

Pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Desa Batang Onang Baru ini sudah menyalahi aturan agama. Hal tersebut jika berlangsung lama sangat merugikan pada *rahin*, karena selain dia menanggung beban utang dia juga harus kehilangan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan utang itu. Praktik pengambilan manfaat tersebut merupakan sebuah bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara *bathil* yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa'/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Maksud dari surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti mengambil harta orang lain dengan cara mencuri, merampas, menzalimi dan lain sebagainya. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Afiruddin, “jika pihak-pihak praktik gadai melakukannya secara suka sama suka, hal ini tetap tidak dibenarkan karena adanya unsur kezaliman. Dimana pihak pemberi gadai (*rahin*) dirugikan.¹⁹ Dan sering ditemukan pihak pemberi gadai melakukannya secara terpaksa. Praktik gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin* tersebut sudah lama terjadi di Desa Batang Onang Baru. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktik gadai seperti tersebut yang dijalankan oleh masyarakat.

¹⁸ QS. An-Nisa' (4): 29.

¹⁹Muhammad Afiruddin, “Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29”, <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/amp/>, (diakses 2021).

d. Riba dalam Gadai

Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Batang Onang Baru mensyaratkan manfaat ataupun mengambil keuntungan, hal ini termasuk riba.

Dikatakan riba karena sudah termasuk unsur riba, yaitu:

- 1) Dalam akad gadai ditentukan bahwa pemberi gadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar utang.
- 2) Ketika akad ditentukan syarat-syarat maka syarat itu dilaksanakan.
- 3) Bila penggadai tidak mampu membayar hutang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadai dan tidak memberikan kelebihan harga barang gadai kepada penggadai.²⁰

e. Lama Waktu Perjanjian

Kesepakatan praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Batang Onang Baru tidak memiliki ketentuan batas waktu. Karena tidak memiliki kejelasan waktu, jadi pemanfaatan gadai sawah terus berlangsung hingga ia bisa mengembalikan pokok pinjamannya kepada penerima gadai. Hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan dan biaya hasil panen sawah.

f. Aspek Keadilan dalam Akad

Praktik gadai sawah yang dilakukan petani Desa Batang Onang Baru merugikan salah satu pihak yaitu pemberi gadai (*rahin*). Terdapat kezaliman

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 111.

terhadapnya, karena ia dirugikan dan kehilangan haknya atas sawahnya sendiri. Hal ini tidak dibenarkan dalam perpektif Islam meskipun kedua belah pihak saling ridha. Karena kerelaan para pihak tidak dapat menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman masyarakat Desa Batang Onang Baru tentang praktik gadai sawah dalam Islam masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan kurangnya ilmu syariat agama Islam serta kurangnya dakwah para tokoh agama mengenai tata cara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya mengenai gadai. Adapun yang sering disampaikan dalam khutbah atau ceramah hanya seputar ibadah dan akidah akhlak saja. Adapun masyarakat yang paham hukum praktik gadai sawah dalam Islam, tetapi mereka tetap melanggar syariat Islam dikarenakan keadaan darurat.

Praktik gadai yang dilaksanakan masyarakat Desa Batang Onang Baru jelas tidak sesuai dengan syariat Islam, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dimana masyarakat mengambil mafaat atau keuntungan dari jaminan sawah yang digadaikan, adanya syarat lain yang tidak sesuai syariat Islam, waktu yang tidak ditentukan sehingga adanya *gharar* (ketidakjelasan) dalam penentuan waktu, sehingga melanggar ketentuan hak dan kewajiban dalam gadai.

Terkait pelaksanaan praktik gadai sawah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bahwasanya Islam mengajarkan tidak boleh mengambil

manfaat dari jaminan atau barang gadai kecuali untuk pemanfaatan biaya perawatan atau pemeliharaan. Berikut hadis yang terkait mengenai hal di atas:

Hadis tentang pemanfaatan barang jaminan termasuk praktik yang mengandung riba:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ :
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً (رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة) وَسَلَّم

Artinya: Dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah riba. [HR. Al-Harits Ibn Muhammad Ibn Abi Usamah]

Hadis ini menafsirkan bahwa setiap transaksi *qardh* (pinjaman) yang melibatkan pengambilan manfaat atau keuntungan tambahan dianggap sebagai bentuk riba. Maksudnya ketika meminjamkan uang atau pun benda lain dengan menyertakan syarat untuk mengambil manfaat dari seseorang, seperti meminjamkan uang kemudian uang yang dipinjam dikembalikan dalam jumlah yang lebih dari yang dipinjam atau dikembalikan dalam bentuk emas, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ajaran syariah Islam serta dianggap riba.

Adapun hadis tentang pemanfaatan biaya perawatan atau pemeliharaan:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِيِّ شَرِبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى
الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه الترمذي)

Artinya: “Punggung hewan tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki. Begitu pula susu hewan ternak yang digadaikan boleh diminum. Akan tetapi wajib bagi yang menunggangi dan

meminum susunya untuk memberi hewan-hewan tersebut makanan.” [HR. Tirmidzi: 1254]

Maksud dari hadiṣ di atas adalah apabila barang gadai berupa hewan ternak yang perlu dirawat dan dijaga, maka penerima gadai (*murtahin*) dibolehkan mengambil susu hewan ternak serta dapat menungganginya. Adapun dalam pemanfaatan tersebut hanya sekedar untuk biaya perawatan atau pemeliharaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian MH Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir dalam Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Universitas Pelita Bangsa, 2021. Dengan judul praktek gadai sawah di Kabupaten Bekasi dalam perspektif ekonomi Islam yang menyatakan bahwa dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan Hukum Islam karena masih terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan serta tidak adil bagi *rahin* dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dalam bermuamalah.²¹

2. Solusi Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam

Agar terhindar dari praktik ribawi yang dilakukan oleh masyarakat, ada beberapa alternatif lain akad perjanjian gadai sebagai solusi untuk menghindari kerugian serta ketidakadilan yang dialami oleh pemberi gadai (*rahin*), yaitu:

²¹ MH Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, “Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *dalam Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 08, No. 01, April 2023.

a. Akad *Al-Ijarah*

Pengertian *al-ijarah* berasal dari akar kata *al-ajru* yang mengandung arti *al'iwadhu* atau ganti. Dalam bahasa Arab, *al-ijarah* digambarkan sebagai jenis akad di mana seseorang memperoleh manfaat dengan memberikan sejumlah uang sebagai penggantinya.

Al-ijarah merupakan bagian dari transaksi muamalah yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, layanan perhotelan, dan berbagai transaksi lainnya. Secara etimologis, *ijarah* dapat diartikan sebagai balasan atau tebusan. Dari perspektif syariah, *ijarah* merujuk pada perjanjian di mana seseorang memperoleh manfaat dari orang lain dengan membayar sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, yang juga mencakup ketentuan-ketentuan tertentu.²²

Akad *ijarah* dapat menjadi alternatif yang efektif terhadap akad *rahn* dalam perspektif Islam untuk menghindari praktik riba. Dalam implementasinya, ketika pemberi gadai akan meminjam uang, akad yang digunakan harus berupa akad *ijarah*. Penggunaan akad *rahn* dan akad *ijarah* tidak boleh digabungkan dalam satu transaksi. Sebagai contoh, penerima gadai dapat menyewa sawah dari pemberi gadai, kemudian mengelolanya. Hasil dari sawah yang digarap tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai

²² Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), hlm. 171.

pengganti uang yang dipinjam oleh pemberi gadai hingga uang yang dipinjam lunas.²³

b. Aqad Muzara'ah dan Mukhabarah

Golongan Syafii membedakan antara *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam konteks pengelolaan pertanian. *Muzara'ah* adalah bentuk kerjasama dimana pemilik lahan memberikan izin kepada penggarap untuk menanam dan merawat tanah pertanian, dengan penggarap memberikan sebagian hasil panen serta bertanggung jawab atas benih dan biaya garapan. Sebaliknya, *mukhabarah* juga melibatkan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi dalam hal ini pemilik lahan menyediakan benih dan biaya garapan, sementara penggarap memberikan sebagian hasil panen sebagai imbalan..²⁴

Pemilik lahan dan penggarap berkolaborasi dalam usaha pertanian, dan keduanya menjalankan aktivitas ini berdasarkan perjanjian pengelolaan bersama. Dengan demikian, sistem *muzara'ah* dalam pengelolaan lahan dapat mengurangi potensi pelanggaran hak pihak ketiga, sambil mendorong semangat saling membantu dan persaudaraan antara pemilik lahan dan penggarap.²⁵

Aqad muzara'ah dan *mukhabarah* ini dapat dilakukan pemberi gadai (*rahin*) untuk menggadaikan sawahnya. Penerima gadai (*murtahin*) akan memberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan kebutuhan pemberi gadai

²³ Debu Semesta Channel, "Cara Akad Gadai Agar Tidak Masuk Kedalam Riba", Video YouTube, 18 September 2023, www.youtube.com/watch?feature=shared&v=UnoeS6JwPTk

²⁴ H.F. Asnawi, *Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 97-113.

²⁵ Afzalurrahman, *Economic Doktrin Of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

(*rahin*). Setelah pemberi gadai (*rahin*) menerima uang, penerima gadai (*murtahin*) hanya memegang sertifikat sawah yang dimiliki oleh pemberi gadai (*rahin*). Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan, apabila pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai (*murtahin*) boleh menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utang pemberi gadai (*rahin*). Selanjutnya penerima gadai (*murtahin*) akan menawarkan kepada pemberi gadai (*rahin*) untuk melakukan kerjasama (*muzara'ah* atau *mukhabarah*) sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian pemberi gadai (*rahin*) boleh atau tetap memanfaatkan sawah yang dimilikinya, sehingga ia tidak kehilangan sumber pendapatan dan ia juga dapat mencicil atau melunasi utangnya. Penerima gadai (*murtahin*) juga dapat bagian dari aqad *muzara'ah* atau *mukhabarah* yang disepakati bersama. Dengan demikian maka akan terjadi proses gadai-menggadai yang berkeadilan antara *rahin* dan *murtahin* serta terhindar dari praktik ribawi.

c. Aqad Al- *muḍarabah*

Muḍarabah adalah aqad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal yang menyediakan modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Seandainya kerugian itu akibat karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

Aqad mudharabah ini dapat dilakukan apabila yang menggadaikan sawahnya membutuhkan uang untuk keperluan menambah modal usaha atau untuk memulai kegiatan investasi baru yang lebih prospektif. Penerima gadai (*murtahin*) akan bekerjasama dengan pemberi gadai dalam kegiatan usaha tertentu. Penerima gadai memberikan sejumlah uang tertentu kepada pemberi gadai sesuai besarnya kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan. Setelah pemberi gadai menerima uang, penerima gadai hanya memegang sertifikat sawah yang dimiliki oleh pemberi gadai. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan; apabila pemberi gadai tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka penerima gadai boleh menjual barang jaminan tersebut untuk melunasi utang pemberi gadai. Selanjutnya antara pemberi gadai dan penerima gadai dapat bekerjasama dalam kegiatan usaha tertentu dan keuntungan usaha akan dibagi dua berdasarkan kesepakatan (*aqad*) yang telah ditetapkan sebelumnya. Disisi lain pemberi gadai boleh atau tetap memanfaatkan sawah yang dimilikinya, sehingga ia tidak kehilangan sumber pendapatan dan ia juga dapat mencicil atau mengembalikan modal penerima gadai. Dengan demikian maka akan terjadi proses gadai menggadai yang berkeadilan antara *rahin* dan *murtahin* serta terhindar dari praktik ribawi. Inilah yang

²⁶ Hukmiah, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Praktik Gadai Sawah", *Jurnal Fenomena*, Vol.8, No. 2, 2016.

dimaksudkan mu'amalah yang sifatnya saling tolong menolong sekaligus saling menguntungkan.

E. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian dan penyusunan ini peneliti menghadapi berbagai keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan bahan materi berupa buku-buku referensi yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini membuat peneliti mendapatkan kendala dalam teori telaah pustakanya.
2. Dalam melakukan wawancara dengan para informan, peneliti tidak mengetahui kejujuran para informan dalam menjawab pernyataan yang diberikan sehingga memengaruhi hasil yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang diteliti maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Masyarakat desa Batang Onang Baru memiliki pemahaman yang sama tentang gadai yaitu meminjam uang dengan jaminan. Namun, mayoritas dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam, mereka melaksanakan akad gadai hanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun. Faktor utamanya adalah minimnya pendidikan dan kurangnya ilmu syariat agama Islam, kurangnya dakwah tokoh agama pun menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi hal ini. Selain itu gadai di kalangan masyarakat ini tidak dipahami sebagai akad *tabarru'*, tetapi sebaliknya yaitu akad *tijarah* yang memang bertujuan untuk mengambil keuntungan.
2. Praktik gadai sawah yang biasa terjadi di kalangan masyarakat Desa Batang Onang Baru ada 2 jenis yaitu gadai biasa (*mandondon biasa*) dan gadai gantung (*mandondon manggantung*). Jika ditinjau dari perspektif Islam, praktik gadai yang terjadi di Desa Batang Onang Baru tidak sesuai dengan syariat Islam. Dimana nilai *marhun* tidak seimbang dengan *marhun bih*, ketidaksesuaian syarat *shigat* adanya syarat lain yaitu pemanfaatan barang gadai, ketidakjelasan waktu sehingga merugikan pihak pemberi gadai, adanya unsur riba dan ketidakadilan dalam akad.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum di atas maka ada beberapa saran yang perlu peneliti sampaikan yaitu:

1. Kepada masyarakat Desa Batang Onang Baru, untuk lebih memahami hukum Islam mengenai gadai dan mengaplikasikannya dalam akad gadai sawah yang biasa dilaksanakannya.
2. Kepada tokoh agama, untuk menyampaikan pembahasan mengenai muamalah khususnya gadai secara mendetail yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, H., & Abdurahman, Y. (2014). *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing.
- Afiruddin, M. (2021). *Tafsir Surah An-Nisa Ayat 29* . Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/amp/>
- Afzalurrahman. (1995). *Economic Doktrin Of Islam*. (Soeroyo, & Nastangin, Trans.) Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ainulyaqin, M., Saiban, K., & Munir, M. (2023, April). Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *dalam Jurnal Eknomi Syariah Pelita Bangsa*, 08(01).
- Akbar, Z. (2021). Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan. *Skripsi*.
- Al-amin, M. I. (2022, Mei 27). *Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya*. Retrieved from <https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>
- Alam Muda Siregar, Tokoh Masyarakat Desa Batang Onang Baru, *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 21 Juli 2023. Pukul 17. 21 WIB).
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2020). *Hukum Gadai Syariah* . IFAC .
- Al-Jaziry, A. (2008). *Fiqh 'ala Madzahibul*. Kudus: Menara kudus.
- Al-Zuhaily, W. (1991). *Al-Tafsir al-Munir*. Damsyiq: Dar al-fikr.
- Amri. (2017). Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah (massanra galung) di Dusun Bocco-Bocco' E Kabupaten Wajo. *Skripsi*.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Anshori, A. G. (2005). *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, S. (2001). *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnawari, H. (2005). *Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Awaluddin Nasution, Penerima Gadai (*murtahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 21 Juli 2023. Pukul 17.05 WIB).

- Batarin Harahap, Penerima Gadai (*murtahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 22 Juli 2023. Pukul 19.34 WIB).
- Baysir, A. A. (1983). *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai* (Ke-2 ed.). Bandung: Al- Ma'arif.
- Berry, P. (2021, Agustus 13). *Perbedaan Antara Penelitian Tindakan dan Studi Kasus*. Retrieved from Perbedaan Antara Penelitian Tindakan dan Studi Kasus - Perbedaan Antara - 2023 (strephonsays.com)
- Bungin, B. (Jakarta). *Metode Penelitian Kualitatif*. 2017: Kencana.
- Channel, D. S. (Director). (2023). *Cara Akad Gadai Agar Tidak Masuk Kedalam Riba* [Motion Picture]. Retrieved from www.youtube.com/watch?feature=shared&v=UnoeS6JwPTk
- Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Erman Siregar, Pemberi Gadai (*rahin*), *Wawancara*, (Desa Batang oanang Baru, 20 Juli 2023. Pukul 20.31 WIB).
- Faturrahman, R. (2017). Perbandingan Pegadaian Konvensional Dengan Pegadaian Syariah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Nasabah di Yogyakarta. *Skripsi*.
- Fawas, M. W. (2018, Januari 14). *Hukum Pegadaian Dalam Fiqih Islam*. Retrieved from www.ibnumajjah.com
- Gunawan, F., Bahari, R., & Sainul. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). *dalam Mua'malah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Pegadaian Nasional*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Halim, A. (2020, Mei). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian. *dalam Jurnal Ilmiah Fenomena*, XVII(1).
- Hindi, A., & Rahmah, S. (2019, November). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali. *dalam J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 4(2).
- HS, S. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hukmiah. (2016). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Praktik Gadai Sawah. *Jurnal Fenomena*, 8(2).
- Humaeroh. (2015, Januari-Juni). Sistem Gadai dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Analisa Terhadap Implementasi Gadai yang Berlaku di Masyarakat). *dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.

- Indra Jalil Harahap, Kepala Desa Batang Onang Baru, *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 23 Juli 2023. Pukul 08.22 WIB).
- IFAC. (2020). *Pengantar Fiqih Muamalah* . Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Jajuli, M. S. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* . Yogyakarta: Deepublish.
- Jajuli, M. S. (2015). Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam (Telaah Hukum Gadai Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah di Kabupaten Bogor). *dalam Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 3(05).
- Junaidi, M., & Hayat, L. N. (2021, Januari). Praktik Gadai Sawah & Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). *dalam ADILLA Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Kemendikbud. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud.
- Khatimah, H., Rohani, & Sirajuddin. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi' dalam Praktik Gadai Sawah di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana. *dalam AD-DARIYAH Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, 4(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1150 KUHP Perdata.
- Krisnan. (2020, Januari 15). *Pengertian Metode Praktik Menurut Ahli* . Retrieved from <https://meenta.net/pengertian-metode-praktik-menurut-ahli/>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* . Semarang : Lembaga Sukarno Pressindo.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Malang : U.B. Press.
- Miliyanti, N. (2022, Juni 30). *Belajar Metode Praktik*. Retrieved from <https://repository.poltekkes.denpasar.ac.id/9400/3/Bab%20II.pdf>
- Milles, M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Misno, A. (2018, Maret). Gadai dalam Syariat Islam. *dalam AD-DEENAR Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Mulazid, A. S. (2018). *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Mulyana, A. (2013, Januari-Juni). Praktik Gadai Perhiasan di Pegadaian Syariah. *dalam Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(1).
- Nasution, A. M. (2019). Dampak Gadai Sawah Terhadap Ekonomi Islam Masyarakat Kecamatan Batang Angkola.
- Nazir, H. (2004). *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* . Bandung : Kaki Langit.
- Nst, A. S. (2012). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *XVIII*(2).

- Nuryusmansyah, R. (2022, Oktober 3). *Transaksi Gdai (rahn)*. Retrieved from https://muslim.or.id/21225-gadai.html#Memanfaatkan_Barang_Gadai
- Observasi, di Desa Batang Onang Baru, 21 Oktober 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Bab I Pasal 1 No. 3.
- Prawiro, M. (2023, Januari 18). *Pengertian Analisis: Tujuan, Fungsi dan Metode Analisis*. Retrieved from https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html#pengertian_analisis
- Qodir, A. (n.d.). *Metodologi Riset Kualitatif (Panduan Dasar Melakukan Penelitian Kualitatif)*. Palangka Raya.
- Rahma Dewi Siregar, Pemberi Gadai (*rahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 19 Juli 2023. Pukul 19.23 WIB).
- Rahman, T. (2021). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur : Academia Publication .
- Rajab, A. (2021). Praktik Pemanfaatan Gadai Lahan Sawit di Desa Hutarimbaru Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*.
- Rifa'i, M. (2014). *Fiqih Islam*. Semarang : Karya Toha Putra.
- Ritonga, S. K. (2022). *Fikih Gadai Tanah Pertanian*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi .
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebenaran Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana.
- Safri Jonni Harahap, Tokoh Agama Desa Batang Onang Baru, *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 15 Agustus 2023. Pukul 19. 15 WIB).
- Salim, P., & Salim, Y. (2010). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Retrieved from https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/567/jbptunikompp-gdl-mohhabibin-28322-4unikom_m-i.pdf
- Salwein Harahap, KAUR Desa Batang Onang Baru, *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 16 Agustus 2023. Pukul 20.08 WIB).
- Sari, I., & Hutagalung, F. (2020). Analisa Model Pemanfaatan Jaringan Komputer Yang Efektif untuk Peningkatan Produktivitas pada Jaringan LAN. *dalam Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan*, 5(1).
- Sholekah, A., & Fitria, A. (2023, Januari-Juni). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sritejokencono, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. *dalam Al-Wathan Jurnal Ilmu Syariah*, 4(01).
- Sohari. (2008). *Hadis Ahkam II*. Cilegon: LP IBEK.
- Syahroini Harahap, Penerima Gadai (*murtahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 21 Juli 2023. Pukul 17.51 WIB).

- Subtari, T. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqih Muamalah* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Surya, H., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabeta.
- Terjemah Kemenag 2019.
- Thamrin Sani Harahap, Pemberi Gadai (*rahin*), *Wawancara*, (Desa Batang Onang Baru, 19 Juli 2023. Pukul 16.50 WIB).
- Tuasikal, M. A. (2019, Juli 12). *Riba Al Qardh (Riba Dalam Utang Piutang)*. Retrieved from <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-utang-piutang.html>
- Tuasikal, M. A. (2022, Juni 11). *Matan Taqrib: Hukum Gadai dalam Islam* . Retrieved from <https://rumaysho.com/33986-matan-taqrib-hukum-gadai-dalam-islam.html#:~:text=jika%20barang%20gadaian%20berupa%20utang,tidaklah%20bisa%20dijadikan%20barang%20gadai>
- Utami, F. (2008). *Praktik Gadai Sawah Petani Tandam Hilir II Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Skripsi*.
- Wijaya, T. (2013). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu .
- Yanggo, C. T., & Anshory, H. (2016). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* . Jakarta.
- Yuswanto, & dkk. (2021). *Pembangunan Hukum Dalam Ragam Perspektif*. Bandar Lampung : Pusaka Media.
- Zuhaily, W. (2001). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Almaida Syari Harahap
2. Tempat/Tanggal Lahir : Perawang/ 24 Juli 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 1 (satu) dari 4 bersaudara
6. Alamat : Desa Batang Onang Baru, Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara
7. Kewarganegaraan : WNI
8. No.Telepon/WA : 0823-8387-6803
9. Email : almaidasyarihrp@gmail.com

II. PENDIDIKAN

1. TK Ummi Kaltsum Perawang
2. SDN 100030 Batang Onang
3. SMPN 2 Satu Atap Batang Onang
4. SMKN 1 Padangsidimpuan
5. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2019-2023)

III. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Sahnun Anas Harahap
2. Pekerjaan Ayah : Petani
3. Nama Ibu : Rahma Dewi Siregar
4. Pekerjaan Ibu : Petani
5. Alamat : Desa Batang Onang Baru, Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara

IV. MOTTO HIDUP

Jangan risaukan masa depan, jangan takut masa lalu. Yakinlah kepada Allah, bermimpilah yang besar, berdo'alah, kerja keraslah, maka kesuksesan akan datang padamu.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizul Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2266/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

12 September 2022

Yth. Bapak;

1. Armyn Hasibuan : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Almaida Syari Harahap
NIM : 1940200187
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Perspektif Islam.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 355/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2023
Hal : **Mohon Izin Riset**

11 Juli 2023

Yth. Kepala Desa Batang Onang Baru

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Almaida Syari Harahap
NIM : 1940200187
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Perspektif Islam".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN BATANG ONANG
DESA BATANG ONANG BARU

Jl. Desa Batang Onang Baru Kode Pos 22672

Batang Onang Baru, 31 Juli 2023

Hal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di
Padangsidimpuan

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan dengan nomor 3959/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/07/2023. Bersama ini kami menyetujui pelaksanaan riset penelitian dan memberikan izin riset yang bertujuan untuk pembuatan skripsi kepada :

Nama : Almaida Syari Harahap
NIM : 1940200187
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Islam.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Batang Onang Baru, 31 Juli 2023
Kepala Desa Batang Onang Baru

Indra Jalil Harahap





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN BATANG ONANG
DESA BATANG ONANG BARU**

Jl. Desa Batang Onang Baru Kode Pos 22672

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Almaida Syari Harahap
NIM : 1940200187
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memperoleh data dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Islam".

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Batang Onang Baru, 10 Oktober 2023
Kepala Desa Batang Onang Baru


Indra Jalil Harahap

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam.

Wawancara kepada pemberi gadai/*rahin*

1. Apakah bapak/ibu mengetahui praktik gadai sesuai syariat Islam ?
2. Apakah bapak/ibu pernah terlibat melakukan praktik gadai sawah dalam Islam atau melihat orang lain melakukannya di sekitar lingkungan anda?
3. Jika bapak/ibu paham praktik gadai dalam Islam, bagaimana praktik gadai dalam Islam tersebut ?
4. Apa alasan bapak/ibu melakukan gadai sawah ?
5. Sejak kapan bapak/ibu melakukan gadai sawah ?
6. Berapa luas sawah yang bapak/ibu gadaikan ?
7. Berapa jumlah uang atau emas yang bapak/ibu pinjam ?
8. Utang yang bapak/ibu pinjam merupakan emas atau uang ?
9. Siapakah yang menetapkan pemanfaatan lahan sawah, apakah pihak pemberi gadai (*rahin*) atau pihak penerima gadai (*murtahin*), alasannya?
10. Selain jaminan sawah, apa ada syarat perjanjian lainnya ?
11. Apa bapak/ibu merasa keberatan dengan pemanfaatan lahan sawah yang ditentukan ?
12. Apakah ada kesepakatan penentuan jangka waktu dalam pembagian hasil atau pemanfaatan praktik gadai sawah ? Apabila ada berapa lama jangka waktunya ?

13. Apakah bapak/ibu tetap melunasi sesuai jumlah utang yang dipinjam saat awal akad setelah dikurangi dari sejumlah hasil panen atau persyaratan yang diterima oleh penerima gadai ?
14. Apakah ada saksi ketika akad gadai sedang berlangsung ?

Diketahui Oleh
Kepala Desa Batang Onang Baru


Indra Jalil Harahap

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam

Wawancara kepada penerima gadai/*murtahin*

1. Apakah bapak/ibu memahami praktik gadai dalam syariat Islam ?
2. Apakah bapak/ibu pernah terlibat melakukan praktik gadai sawah dalam Islam atau melihat orang lain melakukannya di sekitar lingkungan anda?
3. Jika bapak/ibu paham praktik gadai dalam Islam, bagaimana praktik gadai dalam Islam tersebut ?
4. Apakah bapak/ibu paham praktik gadai dalam Islam, bagaimana prinsip-prinsip syariah yang terkait dalam praktik gadai tersebut?
5. Kenapa bapak/ibu menerima gadai dari pemberi gadai (*rahin*) ?
6. Berapa jumlah uang atau emas yang dipinjam pihak pemberi gadai (*rahin*) ?
7. Siapakah yang menetapkan pemanfaatan lahan sawah, apakah pihak pemberi gadai (*rahin*) atau pihak penerima gadai (*murtahin*), alasannya?
8. Selain jaminan sawah, apa ada syarat perjanjian lainnya ?
9. Apakah ada kesepakatan penentuan jangka waktu dalam pembagian hasil atau pemanfaatan praktik gadai sawah ? Apabila ada berapa lama jangka waktunya ?
10. Apakah ada saksi ketika akad gadai sedang berlangsung ?

Diketahui Oleh
Kepala Desa Batang Onang Baru



Indra Jalil Harahap

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam

Wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Kepala Desa

1. Bagaimana praktik gadai Islam yang terjadi di desa bapak ?
2. Apakah bapak pernah terlibat melakukan praktik gadai sawah dalam Islam atau melihat orang lain melakukannya di sekitar lingkungan anda?
3. Bagaimana kebiasaan praktik gadai di desa ini ?
4. Apakah bapak mengetahui ada hukum lain tentang praktik gadai di desa ini ? Jika ada jelaskan !

Diketahui Oleh
Kepala Desa Batang Onang Baru



DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Rahma Dewi Siregar (pemberi gadai/*rahin*)



Wawancara dengan Bapak Thamrin Sani Harahap (pemberi gadai/*rahin*)



Wawancara dengan Bapak Erman Siregar (pemberi gadai/*rahin*)



Wawancara dengan Bapak Awaluddin Nasution (penerima gadai/*murtahin*)



Wawancara dengan Ibu Syahroini Harahap (penerima gadai/*murtahin*)



Wawancara dengan Bapak Batarin Harahap (penerima gadai/*murtahin*)



Wawancara dengan Bapak Ali Muda Siregar (Tokoh Masyarakat Desa Batang Onang Baru)



Wawancara dengan Bapak Indra Jalil Harahap (Kepala Desa Batang Onang Baru)

